



PUTUSAN
Nomor 18/Pdt.G/2022/PN Lbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

NURWILIS B, bertempat tinggal di Dalik Jorong Kampung nan VI, Nagari Aia Manggih, Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**;

SULUNG IKWAN, bertempat tinggal di Polong Duo, Nagari Koto Alam, Kecamatan Pangkalan Koto Baru, Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**;

UTAMA FATHAN, bertempat tinggal di Ampang Gadang Jorong Ampang Gadang, Nagari Panti Selatan, Kecamatan Panti, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat III**;

SURI TOLANI, bertempat tinggal di Jl. Syahrudin Jorong Kampung nan VI, Nagari Aia Manggih, Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat IV**;

FITRA AMNOOR, bertempat tinggal di Jl. Syahrudin, Nagari Aia Manggih, Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat V**;

MSY ANDAL MURNI, bertempat tinggal di Jln. Imam Bonjol No. 5 Jorong Pauh, Nagari Pauh, Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat VI**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MAS AYU FITRA DEWI, bertempat tinggal di Jl. Ratulangi No. 6 Jorong Pauh, Nagari Pauh, Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat VII**;

M. A. ALSADON, bertempat tinggal di Jl. Ratulangi Jorong Pauh, Nagari Pauh, Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat VIII**;

M. A. ALFA ZULHI, bertempat tinggal di Jl. Pelita No. 15, Nagari Tanjung Baringin, Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat IX**;

BAKIRAFDI, SE, bertempat tinggal di Komplek Singgalang Blok A 2 No. 17 RT))1/RW 004, Kelurahan Batang Kabung, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat X**;

ASMINDRA BAKMA, S.S, bertempat tinggal di Jl. Pelita Blok K. 2, Nagari Tanjung Baringin, Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XI**;

ELPIRA BAKMA, S. Kom, bertempat tinggal di Sijangkek, Nagari Sungai Durian, Kecamatan Patamuan, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XII**;

Dr. ISPHANDRA BAKMA, Sp. PK, bertempat tinggal di Jl. Gajah Mada No. 42 M, Kelurahan Kampung Olo, Kecamatan Nanggalo, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XIII**;

Halaman 2 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2022/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Penggugat dalam hal ini diwakili oleh kuasanya yaitu ANDREAS RONALDO, S.H., M.H Advokat pada kantor "ANDREAS RONALDO, S.H., M.H & PARTNERS" yang beralamat di Jalan Air Rau. Jalan Raya Simpang Ampek - Manggopoh, Kinali, Pasaman Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 04 November 2022 yang diregister oleh Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping pada hari Rabu tanggal 23 November 2022 dibawah Nomor: 91/XI/SK.Pdt/2022/PN.Lbs;

Lawan

IBEN KAMAR, bertempat tinggal di Jalan By Pass Syamsiar Thaib, Jorong Taluak Ambun, Nagari Pauh, Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

RISDEL KAMAR, bertempat tinggal di Komplek Aro Indah Permai Blok F Nomor 10, Nagari Tanjung Beringin, Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman Provinsi Sumatera Barat, kepada selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

AFRIL KENDI, bertempat tinggal di Lubuk Baik, Jorong Induk Gadang, Nagari Jambak, Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;

FRANDYKA HENDRY, bertempat tinggal di Komplek Perumahan SD 8 Lama Jorong Ambacang Anggang, Nagari Aia Manggih yang saat ini sudah menjadi Nagari Aia Manggih Selatan, Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IV**;

RURI ASTIKA PUTRI, bertempat tinggal di Lubuk Baik, Jorong Induk Gadang, Nagari Jambak, Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat V**;

DWI ADITIA PUTRI, bertempat tinggal di Perumnas Beringin Indah, Jorong 3 Nagari Tanjung Beringin, Kecamatan Lubuk

Halaman 3 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2022/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sikaping, Kabupaten Pasaman, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VI**;

LUSY FITRIYANTI, bertempat tinggal Jalan Syamsiar Thaib, Nagari Pauh, Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VII**;

YON AGREYNAL, bertempat tinggal Perumahan Mutiara Regency Blok B 3, Nagari Durian Tinggi, Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VIII**;

WAHYU EKA SYAPUTRA, bertempat tinggal di Jambak Jalur 7 Barat, tepatnya di belakang SD 17 Pasaman Jorong Jambak Utara, Nagari Lingkuang Aua yang saat ini menjadi Nagari Lingkungan Aua Utara, Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IX**;

Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat IX dalam hal ini diwakili oleh kuasanya yaitu M. DONI, S.H., dan PASMA RIDWAN ZALUKHU, S.H., Advokat pada kantor "DONI, S.H. & PARTNERS" yang beralamat di Jl. Baypas, Jorong Taluak Ambun, Nagari Pauh, Kec. Lubuk Sikaping, Kab. Pasaman, Provinsi Sumatera Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 November 2022 yang diregister oleh Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping pada hari Kamis tanggal 1 Desember 2022 dibawah Nomor: 95/XI/SK.Pdt/PN.Lbs;

NOTARIS RIJALUL FIKRI, SH, M.Kn, Notaris yang berkantor di Kabupaten Pasaman, Kecamatan Lubuk Sikaping dengan alamat Jl. Adam Malik Jorong Ambacang Anggang Nagari Aia Manggih selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut:

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Halaman 4 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2022/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 14 November 2022, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping pada tanggal 14 November 2022 dengan Nomor Register 18/Pdt.G/2022/PN Lbs, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV dan Penggugat V merupakan ahli waris dari Alm. Amran Munaf yang merupakan pengurus dan pendiri Yayasan Tri Dharma Kosgoro Kabupaten Pasaman;
2. Bahwa Penggugat VI, Penggugat VII, Penggugat VIII dan Penggugat IX merupakan ahli waris dari Alm. M. A. Alsanoesi S.T.P yang merupakan Pengurus dan pendiri Yayasan Tri Dharma Kosgoro Kabupaten Pasaman;
3. Bahwa Penggugat X merupakan Pengurus dan Pendiri Yayasan Tri Dharma Kosgoro Kabupaten Pasaman;
4. Bahwa Penggugat XI, Penggugat XII, Penggugat XIII merupakan ahli waris dari Penggugat X yang juga merupakan pendiri dan pengurus Yayasan Tri Dharma Kosgoro Kabupaten Pasaman;
5. Bahwa Yayasan Tri Dharma Kosgoro Kabupaten Pasaman awalnya dibentuk tanggal 25 Agustus 1987 berdasarkan Surat Keputusan Pengurus Harian Yayasan Tri Dharma Kosgoro Tingkat I Sumatera Barat No. 154.Kep/YY-Kos/1987 tertanggal 25 Agustus 1987 tentang Susunan Pengurus Yayasan Tri Dharma Kosgoro Tingkat I Sumatera Barat Perwakilan Kabupaten Pasaman;
6. Bahwa pada tahun 2000 kepengurusan Yayasan Tri Dharma Kosgoro Kabupaten Pasaman diperbaharui berdasarkan Akta Notaris Rustim Afandi, SH Nomor: 22 tanggal 20 April 2000;
7. Bahwa tanpa sepengetahuan dan persetujuan Pengurus dan Ahli warisnya Yayasan Tri Dharma Kosgoro Kabupaten Pasaman sudah dirubah oleh Para Tergugat menjadi Yayasan Putra Bintang Bangsa hal itu berdasarkan Akta Notaris Rijalul Fikri, SH, M.Kn Nomor: 12 Tahun 2020;
8. Bahwa tindakan Para Tergugat yang sudah merubah kepengurusan Yayasan Tri Dharma Kosgoro Kabupaten Pasaman menjadi Yayasan Putra Bintang Bangsa merupakan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatigedaad*) yang bertentangan dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan dan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas undang-undang Nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan;

Halaman 5 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2022/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa selama ini pengelolaan Yayasan Tri Dharma Kosgoro Kabupaten Pasaman dikelola seakan-akan dijadikan milik pribadi oleh Para Tergugat;
10. Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Turut Tergugat karena telah merubah akta pendirian Yayasan Tri Dharma Kosgoro Kabupaten Pasaman menjadi Yayasan Putra Bintang Bangsa tanpa diketahui oleh Pendiri dan Pengurus yang masih hidup dan ahli waris Pengurus dan Pendiri yang sudah meninggal dunia merupakan perbuatan melawan Hukum (*Onrechtmatigedaad*);
11. Bahwa oleh karena perbuatan Turut Tergugat yang merubah Yayasan Tri Dharma Kosgoro Kabupaten Pasaman menjadi Yayasan Putra Bintang Bangsa merupakan Perbuatan Melawan Hukum sehingganya Akta yang diterbitkan oleh Turut Tergugat tersebut patutlah dinyatakan untuk cacat secara hukum dan kiranya dapat dibatalkan demi hukum;
12. Bahwa tindakan Para Tergugat yang sudah mengalihkan aset Yayasan Tri Dharma Kosgoro Kabupaten Pasaman menjadi aset Yayasan Putra Bintang Bangsa merupakan Perbuatan Melawan hukum (*Onrechtmatigedaad*) mengingat aset tersebut sebahagiannya milik pribadi Alm. Amran Munaf yang sekarang menjadi milik ahli warisnya yaitu Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV dan Penggugat V;
13. Bahwa aset milik pribadi Alm. Amran Munaf yang menjadi milik ahli warisnya tersebut adalah berupa;
 - a. Sebidang Tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 48 tahun 1991 Desa Benteng Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman Provinsi Sumatera Barat 424 M²;
 - b. Sebidang Tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 1396 tahun 2015 Nagari Tanjung Beringin Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman Provinsi Sumatera Barat dengan luas 2703 M²;
14. Bahwa berdasarkan pasal 1365 KUHPerdara yang menyatakan "*Tiap Perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut*";
15. Bahwa kerugian *materiil* adalah kerugian yang nyata-nyata ada yang diderita oleh Para Penggugat, sedangkan kerugian *Immateriil* adalah kerugian atas manfaat yang kemungkinan akan diterima oleh Para Penggugat di kemudian hari atau kerugian dari kehilangan keuntungan yang mungkin diterima oleh Para Penggugat di kemudian hari;

Halaman 6 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2022/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa akibat dari tindakan Para Tergugat yang mengambil alih Aset Yayasan Tri Dharma Kosgoro Kabupaten Pasaman menyebabkan kerugian terhadap Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV dan Penggugat V selaku Ahli Waris dari Alm. Amran Munaf berupa:
 - a. Kerugian Materiil karena telah menguasai tanah milik pribadi Alm. Amran Munaf seluas $424 \text{ M}^2 + 2703 \text{ M}^2 = 3127$ x Rp. 500.000,- dengan jumlah totalnya sebesar Rp. 1. 563.500.000,- (Satu milyar Lima ratus Enam puluh Tiga juta Lima ratus ribu Rupiah);
 - b. Kerugian Immateriil sebesar Rp.1.500.000,- x 60 (Enam puluh) Bulan dengan jumlah totalnya sebesar Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta Rupiah);
17. Bahwa akibat tindakan yang dilakukan oleh Para Tergugat tersebut mengakibatkan kerugian *IMateriil* kepada Penggugat VI, Penggugat VII, Penggugat VIII dan Penggugat IX selaku ahli waris dari Alm. M. A. Alsanoesi S.T.P sebesar Rp. 1.500.000,- X 60 (Enam puluh) Bulan dengan jumlah Totalnya sebesar Rp. 90.000.000,- (Sembilan Puluh juta Rupiah);
18. Bahwa akibat tindakan yang dilakukan oleh Para Tergugat tersebut mengakibatkan kerugian kepada Penggugat X, Penggugat XI, Penggugat XII, Penggugat XIII sebesar Rp. 1.500.000,- X 60 (Enam puluh) Bulan dengan jumlah totalnya sebesar Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta Rupiah);
19. Bahwa atas adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat sangat tepat dan beralasan hukum Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV dan Penggugat V selaku Ahli Waris dari Alm. Amran Munaf meminta Kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara *A quo* untuk sekiranya Para Tergugat dihukum untuk membayar kerugian berupa:
 - a. Kerugian Materiil karena telah menguasai tanah milik pribadi Alm. Amran Munaf seluas $424 \text{ M}^2 + 2703 \text{ M}^2 = 3127$ x Rp. 500.000,- dengan jumlah totalnya sebesar Rp. 1. 563.500.000,- (Satu milyar Lima ratus Enam puluh Tiga juta Lima ratus ribu Rupiah);
 - b. Kerugian Immateriil sebesar Rp.1.500.000,- x 60 (Enam puluh) Bulan dengan jumlah totalnya sebesar Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta Rupiah);
20. Bahwa atas adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat, sangat tepat dan beralasan hukum Penggugat VI, Penggugat VII, Penggugat VIII dan Penggugat IX selaku ahli waris dari Alm. M. A. Alsanoesi

Halaman 7 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2022/PN Lbs



S.T.P meminta Kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara *A quo* untuk sekiranya Para Tergugat dihukum untuk membayar kerugian Immateriil sebesar Rp. 1.500.000,- X 60 (Enam puluh) Bulan dengan jumlah Totalnya sebesar Rp. 90.000.000,- (Sembilan Puluh juta Rupiah);

21. Bahwa atas adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat, sangat tepat dan beralasan hukum Penggugat X, Penggugat XI, Penggugat XII, Penggugat XIII meminta Kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara *A quo* untuk sekiranya Para Tergugat dihukum untuk membayar kerugian Immateriil sebesar Rp. 1.500.000,- X 60 (Enam puluh) Bulan dengan jumlah Totalnya sebesar Rp. 90.000.000,- (Sembilan Puluh juta Rupiah);
22. Bahwa atas adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Turut Tergugat, sangat tepat dan beralasan hukum Para Penggugat meminta Kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara *A quo* untuk sekiranya Turut Tergugat dihukum untuk mencabut dan membatalkan Akta Notaris Rijalul Fikri Nomor: 12 tahun 2020;
23. Bahwa atas adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat, sangat tepat dan beralasan hukum Para Penggugat meminta Kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara *A quo* untuk sekiranya Para Tergugat dihukum untuk membatalkan dan membubarkan kepengurusan Yayasan Putra Bintang Bangsa;
24. Bahwa guna untuk menjamin Putusan hakim apabila Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping mengabulkan gugatan Para Penggugat baik untuk seluruhnya maupun untuk sebagiannya, Para Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping menetapkan hukuman uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta Rupiah) kepada Para Tergugat untuk setiap hari atas keterlambatan pelaksanaan putusan ini;
25. Bahwa untuk menjamin gugatan Para Penggugat ini tidak sia-sia dan adanya kepastian hukum bagi Para Penggugat dalam perkara ini, Para Penggugat memohon kepada Ketua dan Anggota Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping menghukum Para Tergugat, Turut Tergugat dan siapapun untuk patuh dan tunduk pada Putusan Pengadilan ini;

Berdasarkan uraian, dalil-dalil dan silogisma hukum diatas, kiranya telah cukup alasan bagi Para Penggugat untuk mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping untuk menetapkan Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini dan supaya memanggil para pihak yang bersengketa untuk menghadiri sidang pemeriksaan perkara ini pada hari yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan untuk itu dan kemudian kiranya berkenan menjatuhkan putusan atas perkara ini dengan amar sebagai berikut:

PRIMAIR;

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perbuatan Para Tergugat merupakan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatigedaad*);
3. Menyatakan perbuatan Turut Tergugat merupakan perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatigedaad*);
4. Menyatakan pembentukan kepengurusan dan keberadaan kepengurusan Yayasan Putra Bintang Bangsa bertentangan dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan dan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas undang-undang Nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan dan dinyatakan cacat hukum;
5. Menyatakan Akta Notaris Rijalul Fikri Nomor: 12 Tahun 2020 cacat hukum dan dinyatakan batal demi Hukum;
6. Menyatakan kepengurusan Yayasan Putra Bintang Bangsa yang dibuat berdasarkan Akta Notaris Rijalul Fikri Nomor: 12 Tahun 2020 cacat hukum dan dinyatakan batal demi hukum;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian kepada Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV dan Penggugat V berupa;
 - a. Kerugian Materiil karena telah menguasai tanah milik pribadi Alm. Amran Munaf seluas $424 \text{ M}^2 + 2703 \text{ M}^2 = 3127 \times \text{Rp. } 500.000,-$ dengan jumlah totalnya sebesar Rp. 1. 563.500.000,- (Satu milyar Lima ratus Enam puluh Tiga juta Lima ratus ribu Rupiah);
 - b. Kerugian Immateriil sebesar Rp.1.500.000,- x 60 (Enam puluh) Bulan dengan jumlah totalnya sebesar Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta Rupiah);
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian Immateriil kepada Penggugat VI, Penggugat VII, Penggugat VIII dan Penggugat IX selaku ahli waris dari Alm. M. A. Alsanoesi S.T.P sebesar Rp. 1.500.000,- X 60 (Enam puluh) Bulan dengan jumlah Totalnya sebesar Rp. 90.000.000,- (Sembilan Puluh juta Rupiah);
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian Immateriil kepada Penggugat X, Penggugat XI, Penggugat XII, Penggugat XIII sebesar Rp. 1.500.000,- X 60 (Enam puluh) Bulan dengan jumlah Totalnya sebesar Rp. 90.000.000,- (Sembilan Puluh juta Rupiah);

Halaman 9 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2022/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Menghukum Para Tergugat untuk menyepakati membentuk kembali kepengurusan Yayasan Tri Dharma Kosgoro Kabupaten Pasaman dengan memasukkan ahli waris Para Pendiri dan Para Pengurus dan disesuaikan dengan Posisi masing-masing sesuai dengan pendirian awal;
11. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan serta merta dan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan (*verzet*), banding, kasasi atau upaya hukum lainnya;
12. Menghukum Para Tergugat untuk membayar denda dan uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta Rupiah) kepada Para Penggugat untuk setiap hari atas keterlambatan pelaksanaan putusan ini;
13. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;
14. Menghukum Para Tergugat, Turut Tergugat dan siapapun juga untuk patuh dan tunduk pada Putusan Pengadilan ini;

SUBSIDAIR;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Penggugat menghadap kuasanya tersebut, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat IX menghadap kuasanya tersebut, Turut Tergugat menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan Tergugat VI, Tergugat VII, dan Tergugat VIII telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana Relas panggilan yang termuat dalam berkas perkara *a quo*, namun tidak pernah hadir dipersidangan, sehingga Majelis Hakim berpendapat Tergugat VI, Tergugat VII, dan Tergugat VIII telah melepaskan haknya, dan persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat VI, Tergugat VII, dan Tergugat VIII;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Aulia Ali Reza, S.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 2 Januari 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat IX dan Turut Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Halaman 10 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2022/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat IX dan Turut Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa telah dibacakan gugatan Para Penggugat, yang isinya diajukan perubahan oleh Para Penggugat yatu sebagai berikut;

Perubahan Alamat Tergugat IV

Sebelumnya bertempat tinggal di Kp Caniago, Nagari Jambak, Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman Provinsi Sumatera Barat, diubah menjadi bertempat tinggal di Komplek Perumahan SD 8 Lama Jorong Ambacang Anggang, Nagari Aia Manggih yang saat ini sudah menjadi Nagari Aia Manggih Selatan, Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman;

Perubahan Alamat Tergugat VI

Sebelumnya bertempat tinggal di Lubuk Baik, Jorong Induk Gadang, Nagari Jambak, Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman Provinsi Sumatera Barat diubah menjadi bertempat tinggal di Perumnas Beringin Indah, Jorong 3 Nagari Tanjung Beringin, Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman;

Perubahan Alamat Tergugat IX

Sebelumnya bertempat tinggal di Lubuk Baik, Jorong Induk Gadang, Nagari Jambak, Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman Provinsi Sumatera Barat diubah menjadi bertempat tinggal di Jambak Jalur 7 Barat, tepatnya di belakang SD 17 Pasaman Jorong Jambak Utara, Nagari Lingsuang Aua yang saat ini menjadi Nagari Lingkungan Aua Utara, Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat IX melalui kuasanya serta Turut Tergugat telah menyampaikan jawaban secara elektronik melalui aplikasi E-Court pada pokoknya sebagai berikut;

JAWABAN TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V DAN TERGUGAT IX:

DALAM EKSEPSI :

- I. PENGADILAN NEGERI LUBUK SIKAPING TIDAK MEMPUNYAI KEWENANGAN UNTUK MENGADILI PERKARA A QUO / EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT.**

Bahwa gugatan para Penggugat telah secara keliru Gugatan Penggugat diajukan kepada Pengadilan Negeri Lubuk sikaping, karena perkara *a quo*

Halaman 11 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2022/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud merupakan kewenangan Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Dengan alasan sebagai berikut :-----

1. Bahwa permohonan para Penggugat uraikan pada posita ke-8 s/d 11, dan Ke-22, petitum ke-4, ke-5, ke-6, dan ke-10 kepada Majelis Hakim agar *"dinyatakan Batal demi hukum Akta nomor 12 tahun 2021 yang diterbitkan Notaris Rijalul Fikri"*. Hal tersebut sangat keliru atas dalil dan tuntutan para penggugat, yang mana Akta Notaris Nomor 12, tanggal 20 Juli 2020 yang dibuat oleh Notaris Rijalul Fikri, S.H., M.Kn tentang pengesahan Badan Hukum YAYASAN PUTRA BINTANG BANGSA tanggal 20 Juli 2020 dengan Nomor Pendaftaran 5020072013101453 telah sesuai dengan persyaratan pengesahan Badan Hukum Yayasan, serta telah melalui verifikasi DITJEN AHU Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI.
2. Bahwa pengesahan Badan Hukum YAYASAN PUTRA BINTANG BANGSA tanggal 20 Juli 2020 dengan Nomor Pendaftaran 5020072013101453 telah sesuai dengan persyaratan pengesahan Badan Hukum Yayasan, yang **disahkan dengan KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA Nomor AHU-0012141.AH.01.04.Tahun 2020. Ditetapkan di Jakarta, tanggal 25 Juli 2020;**
3. Bahwa sebagaimana uraian diatas, karena Gugatan Para Penggugat berkaitan dengan **KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA (KTUN)** adalah merupakan gugatan yang menyangkut kewenangan absolut suatu pengadilan, karena dalam pembatalan maupun menyatakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) cacat hukum secara yuridis bukanlah merupakan kewenangan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, melainkan adalah merupakan kewenangan absolut dari **Pengadilan Tata Usaha Negara (TUN)**, karena Akta Notaris Nomor 12, tanggal 20 Juli 2020 yang dibuat oleh Notaris Rijalul Fikri, S.H., M.Kn sudah disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan **Nomor AHU-0012141.AH.01.04.Tahun 2020. Ditetapkan di Jakarta, tanggal 25 Juli 2020 yang diterbitkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI di Jakarta adalah Produk / Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN);**
4. Bahwa sebagaimana dinyatakan dalam Yurisprudensi sebagai berikut:**Putusan MA No. 620 K / Pdt / 1999 Tanggal 29 Desember 1999,**

Halaman 12 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2022/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Bila yang digugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dan obyek gugatan menyangkut perbuatan yang menjadi wewenang Pejabat tersebut, maka yang berwenang untuk mengadili perkara tersebut adalah Pengadilan Tata Usaha Negara bukan wewenang Pengadilan Negeri".

5. Bahwa berkaitan dengan hal ini diatur pada pasal 134 HIR dan pasal 132 Rv, maka untuk itu kami mohon kepada Majelis Hakim untuk memutuskan hal ini dalam *putusan sela*.

Oleh karena itu, mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa perkara ini agar berkenan untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*) dan mohon **Putusan Sela**.

II. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*).

Bahwa subjek hukum / pihak dalam surat gugatan Penggugat adalah kurang pihak atau tidak lengkap.

Dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa gugatan para penggugat terkait dengan Badan Hukum Yayasan Putra Bintang Bangsa yang sudah disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Nomor AHU-0012141.AH.01.04.Tahun 2020. Ditetapkan di Jakarta, tanggal 25 Juli 2020 yang diterbitkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI di Jakarta adalah Produk / Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN);
2. Bahwa, **Penggugat VIII yang bernama MA. ALSADON telah meninggal dunia**, sedangkan proses perkara perdata masih berjalan, dengan beberapa analisa penasihat hukum para tergugat sebagai berikut:
 - **Bahwa oleh karena, Penggugat VIII meninggal dunia dalam perkara perdata, otomatis surat kuasa gugur dengan sendirinya, karena pemberi kuasa sudah tidak dapat menerima hak dan tanggungjawab didalam hukum, dan proses persidangan tidak dapat dilanjutkan;**
 - Bahwa, Untuk melanjutkan perkara Penggugat VIII dengan Register Perkara Nomor 18/Pdt.G/2023/PN.Lbs, **ahli waris terlebih dahulu mengurus penetapan ahli waris atau Surat Keterangan Ahli Waris dari Pengadilan Negeri (bagi yang bukan beragama Islam) atau Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam atau sekarang cukup Surat keterangan Ahli Waris dari Kepala Desa**

Halaman 13 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2022/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau Kepala Kelurahan setempat dan diketahui oleh Camat. Kemudian, secara tertulis menyampaikan permohonan kepada Pengadilan Negeri tentang kehendaknya melanjutkan perkara tersebut.

3. Bahwa sebagai pertimbangan analisa hukum kami, berdasarkan

Yurisprudensi mengenai **Penggugat yang meninggal Dunia** :

1. Putusan MA-RI No.431.K/Sip/1973, tanggal 9 Mei 1974 : **Dengan meninggalnya Penggugat asli dan tidak adanya persetujuan dari semua ahli warisnya untuk melanjutkan gugatan semula, gugatan harus dinyatakan gugur;**
2. Putusan MA-RI No.516.K/Sip/1973, tanggal 25 Nopember 1975 : **Pertimbangan bahwa gugatan tidak dapat diterima karena hanya seorang ahli waris yang menggugat, tidak dapat dibenarkan, karena menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung : tidak dihapuskan semua ahli waris menggugat;**
4. Bahwa menurut Yurisprudensi MARI No. 938.K/Sip/1971 tanggal 30 September 1972 jo. No. 457.K/Sip/1975 tanggal 18 November 1975 jo. No. 1424.K/Sip/1975 tanggal 1 Juni 1976 jo. No. 151.K/Sip/1975 tanggal 13 Mei 1975 yang berbunyi, "**Gugatan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima karena pihak yang seharusnya di gugat tidak ikut di gugat**".

Bahwa dengan tidak di tariknya dan tidak di ikutsertakannya sebagai pihak incasu perkara a quo sebagaimana Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang telah menerbitkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Nomor AHU-0012141.AH.01.04.Tahun 2020 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Putra Bintang Bangsa, ditetapkan di Jakarta, tanggal 25 Juli 2020, merupakan lembaga yang berwenang menerbitkan suatu keputusan pengesahan Yayasan Putra Bintang Bangsa, dan tanpa adanya persetujuan dari AHLI WARIS Penggugat VIII (MA ALSADON), maka cukup jelas terbukti **bahwa subjek gugatan Penggugat incasu perkara a quo tidaklah lengkap.**

Bahwa berdasarkan fakta yuridis diatas, para Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, berkenan untuk **menolak gugatan Penggugat atau setidaknya-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk verklaard).**

III. **Gugatan Penggugat Obscur Libel (tidak jelas dan kabur)**

Halaman 14 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2022/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat adalah sangat kabur dan tidak jelas karena penyusunan formasi Gugatan baik dalam Posita maupun Petitum sangat tidak bersesuaian, tidak jelas, dan saling bertentangan satu dengan lainnya, terutama antara *Posita* dengan *Petitum* gugatan Penggugat.

Dengan Alasan sebagai berikut :-----

1. Bahwa pada posita ke-16, 17, 18, 19, 20, 21, serta Petitum ke-7 dan ke- 8, ke-9 Gugatan para Penggugat, tidak secara terinci atas kerugian Materiil dan Immateriil, yang mana **tidak tercantum dari Tahun berapa, sampai ke tahun berapa, dalam uraian Posita dan petitum para Penggugat** yang tidak terinci, yang hanya mengada-ada dan hanya memutarbalikkan fakta;
2. Berkaitan bangunan diatas tanah SHM Nomor 48 tahun 1991 dan Tanah SHM Nomor 1396 tahun 2015, yang diatas tanah tersebut di Ruang Pustaka semasa Penggugat X (BAKIRAFDI) sebagai Kepala Sekolah dan selaku Kuasa Pengguna Anggaran dalam Pembangunan GEDUNG PUSTAKA dari DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) sebesar Rp. 241.378.000,- (dua ratus empat puluh satu juta tiga ratus empat puluh delapan ribu rupiah), oleh karena itu, gugatan penggugat tidak jelas dan kabur terkait dengan tanah Alm AMRAN MUNAF yang sudah dibangun semasa hidupnya bersama BAKIRAFDI (Penggugat X).
3. Bahwa sebagaimana ditegaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, sebagai berikut :
 - Bahwa keharusan dalil-dalil posita (fundamentum petendi) harus konsisten dengan petitum dinyatakan dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 67/K/Sip/1975 tanggal 13 Mei 1975 yang menegaskan sebagai berikut : ***“Bahwa karena petitum tidak sesuai dengan dalil-dalil gugatan (posita), maka permohonan kasasi diterima dan putusan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri dibatalkan”***.
 - Bahwa pendirian yang demikian ditegaskan kembali dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 28/K/Sip/1973 tanggal 15 November 1975 yang berbunyi sebagai berikut, ***“Karena rechtsfeiten diajukan bertentangan dengan petitum gugatan harus ditolak”***.
 - Bahwa dalam Putusan MA RI No. 1075 K / Sip / 1980 Tanggal 8 Desember 1982, kaidah hukumnya adalah, ***“P.T. tidak salah***

Halaman 15 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2022/PN Lbs



menerapkan hukum, karena petitum bertentangan dengan posita gugatan, gugatan tidak dapat diterima”.

Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka terbukti dengan sah dan meyakinkan bahwa gugatan Pengugat kabur, tidak jelas atau *obscur libel*. Oleh karena itu **Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*).**

IV. *Exceptio Non Legitima Persona Standi In Judicio (legall standing).*

Bahwa Penggugat 11 (ASMINDRA BAKMA), 12 (ELFIRA BAKMA), dan 13 (Dr. ISPHANDRA BAKMA belum terbukti dan tidak mempunyai kapasitas dan/atau kedudukan hukum untuk mengajukan gugatannya karena belum bisa dikatakan sebagai AHLI WARIS dari Penggugat X (BAKIRAFDI).

Dengan alasan sebagai berikut :-----

1. Bahwa pada gugatan penggugat posita 4 “Bahwa Penggugat XI, Penggugat XII, dan Penggugat XIII merupakan AHLI WARIS dari PENGGUGAT X ... “;
2. Bahwa menurut kami yang dimaksud Ahli waris adalah orang yang mempunyai hubungan darah yang dinyatakan sebagai yang berhak atas warisan, atau terhadap harta peninggalan **seorang** pewaris sudah meninggal dunia;
3. Bahwa menurut Kamus KBBI, *Ahli Waris adalah orang yang berhak menerima harta pusaka dari orang yang telah meninggal;*
4. Bahwa, menurut M. Yahya Harahap, S.H., di dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata (hal. 111-136), *mengatakan bahwa yang bertindak sebagai penggugat harus orang yang benar-benar memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum. Keliru dan salah bertindak sebagai penggugat mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil. Cacat formil yang timbul atas kekeliruan atau kesalahan bertindak sebagai penggugat inilah yang dikatakan sebagai error in persona.*

Bahwa sampai jawaban ini ditulis kami belum melihat bukti-bukti berupa Surat Keterangan Ahli Waris yang diterbitkan oleh Instansi berwenang, maka sudah sewajar dan sepantasnyalah kami menganggap bahwa Penggugat XI, XII, dan XIII tidak punya kapasitas dan kedudukan hukum sebagai penggugat.



Bahwa berdasarkan alasan dan uraian diatas, yang merupakan fakta hukum yang tak terbantahkan, bahwa Penggugat XI, XII, dan XIII dalam perkara a quo tidaklah mempunyai kedudukan hukum dan/atau berkapasitas sebagai Penggugat atau ahli waris dari Penggugat X (BAKIRAFDI), maka dengan demikian gugatan mengandung cacat *error in personae* dalam bentuk kualifikasi in person, untuk itu kami mohon kepada Majelis Hakim **Yang Mulia agar gugatan para Penggugat dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA (Niet Ontvankelijk Verklaard) atau DITOLAK.**

V. Gugatan Penggugat mengandung Cacat *Error in Personae*.

Bahwa Gugatan para Penggugat mengandung Cacat *Error in Personae*.

Dengan alasan sebagai berikut :-----

1. Bahwa Penggugat XI, XII, dan XIII adalah bukan seorang AHLI WARIS, padahal para Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan **“Bahwa Penggugat XI, Penggugat XII, dan Penggugat XIII merupakan AHLI WARIS dari PENGUGAT X ...”**, maka dengan demikian Penggugat XI, XII, dan XIII tidak punya kapasitas atau kedudukan hukum sebagai Penggugat sebagaimana yang telah diuraian diatas, karena belum dapat dikatakan sebagai AHLI WARIS;
2. Bahwa menurut kami yang dimaksud Ahli waris adalah orang yang mempunyai hubungan darah yang dinyatakan sebagai yang berhak atas warisan, atau terhadap harta peninggalan seorang pewaris sudah meninggal dunia;
3. Bahwa menurut Kamus KBBI, *Ahli Waris adalah orang yang berhak menerima harta pusaka dari orang yang telah meninggal*;

Bahwa dalam putusan Mahkamah Agung RI No.2962/K/Pdt/1993 tanggal 28 Mei 1998 yang berbunyi: **“Bahwa salah satu prinsip fundamental atas sahnya gugatan secara formal, gugatan harus diajukan oleh Pihak yang memiliki kapasitas bertindak sebagai Penggugat”**. Menurut Hukum Acara Perdata apabila gugatan yang diajukan oleh orang yang tidak mempunyai kapasitas untuk memperkarakan suatu sengketa, maka gugatan mengandung cacat hukum dan gugatan yang mengandung cacat *error in personae* dalam bentuk **diskualifikasi in person**”.

Bahwa berdasarkan alasan dan uraian diatas, yang merupakan fakta hukum yang tak terbantahkan, bahwa Penggugat XI, XII dan XIII dalam perkara a quo, tidaklah mempunyai kapasitas atau kedudukan hukum sebagai Penggugat



sebagaimana diuraikan dalam Posita ke 4, maka dengan demikian gugatan mengandung cacat *error in personae* dalam bentuk **diskualifikasi in person**, untuk itu kami mohon kepada Majelis Hakim **Yang Mulia** agar gugatan para **Penggugat dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA (Niet Ontvankelijk Verklaard)**.

VI. Surat Kuasa Khusus Para Penguat tidak sah, cacat formil, atau Cacat Error in Personae.

Dengan alasan sebagai berikut :-----

1. **Bahwa Penguat VIII yang bernama MA. ALSADON telah meninggal dunia, sedangkan proses perkara perdata masih berjalan, yang harus ada persetujuan dari AHLI WARIS Alm MA ALSADON (Penggugat VIII), dengan beberapa analisa penasihat hukum para tergugat sebagai berikut:**
 - Bahwa oleh karena, Penguat VIII meninggal dunia dalam perkara perdata, otomatis surat kuasa gugur dengan sendirinya, karena pemberi kuasa sudah tidak dapat menerima hak dan tanggungjawab didalam hukum, dan proses persidangan tidak dapat dilanjutkan;
 - Bahwa, Untuk melanjutkan perkara Penguat VIII dengan Register Perkara Nomor 18/Pdt.G/2023/PN.Lbs, ahli waris terlebih dahulu mengurus penetapan ahli waris atau Surat Keterangan Ahli Waris dari Pengadilan Negeri (bagi yang bukan beragama Islam) atau Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam atau sekarang cukup Surat keterangan Ahli Waris dari Kepala Desa atau Kepala Kelurahan setempat dan diketahui oleh Camat. Kemudian, secara tertulis menyampaikan permohonan kepada Pengadilan Negeri tentang kehendaknya melanjutkan perkara tersebut.
2. **Bahwa sebagai pertimbangan analisa hukum kami para Tergugat, berdasarkan Yurisprudensi mengenai Penguat yang meninggal Dunia :**
 - **Putusan MA-RI No.431.K/Sip/1973, tanggal 9 Mei 1974 : Dengan meninggalnya Penguat asli dan tidak adanya persetujuan dari semua ahli warisnya untuk melanjutkan gugatan semula, gugatan harus dinyatakan gugur;**
 - **Putusan MA-RI No.516.K/Sip/1973, tanggal 25 Nopember 1975 : Pertimbangan bahwa gugatan tidak dapat diterima karena hanya seorang ahli waris yang menggugat, tidak dapat**



*dibenarkan, karena menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung :
tidak diharuskan semua ahli waris menggugat;*

Bahwa berdasarkan alasan dan uraian diatas, yang merupakan fakta hukum yang tak terbantahkan, bahwa Penggugat VIII (MA. ALSADON) telah meninggal dunia dalam proses perkara berjalan dalam perkara a quo, harus adanya persetujuan dan permohonan dari AHLI WARIS Penggugat VIII (MA. ALSADON) secara tertulis dan disampaikan dalam persidangan, maka dengan demikian menurut analisa kami Surat Kuasa Khusus dan gugatan Para Penggugat GUGUR dan mengandung cacat *error in personae*, untuk itu kami mohon kepada Majelis Hakim **Yang Mulia agar gugatan para Penggugat dinyatakan Surat Kuasa Khusus Para Penggugat GUGUR atau Setitidak-tidaknya TIDAK DAPAT DITERIMA (Niet Ontvankelijk Verklaard);**

DALAM POKOK PERKARA :

Bahwa para Tergugat pada pokoknya menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan dalam gugatan Para Penggugat, kecuali dalil-dalil yang diakui dengan tegas kebenaran nya oleh Para Tergugat. Dan terhadap dalil-dalil eksepsi yang Para Tergugat sampaikan diatas mohon dianggap sebagai suatu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan dengan dalil-dalil dalam pokok perkara ini :

1. Tanggapan terhadap “Dasar Gugatan” pada posita ke-1 Gugatan Penggugat”.

Bahwa para Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat tersebut.

Dengan alasan sebagai berikut :-----

- Bahwa Penggugat I, II, III, IV, dan V merupakan ahli wari Alm. Amran Munaf, yang mana Alm AMRAN MUNAF bukan selaku PENDIRI Yayasan Tri Dharma Kosgoro Kabupaten Pasaman akan tetapi hanya sebagai Bendahara Yayasan Tri Dharma Kosgoro Kabupaten Pasaman;
- Bahwa Alm. Amran Munaf sudah diberhentikan dengan hormat terhitung tanggal 05 Maret 2018, sejak disampaikan surat pemberhentian ke Almarhum Amran Munaf, tidak ada keberatan maupun sanggahan dari Alm. Amran Munaf dan ahli warisnya;
 - a. Bahwa Alm AMRAN MUNAF orang tua dari Penggugat I s/d V sudah Dengan Hormat diberhentikan terhitung tanggal 05 Maret 2018, tanpa ada bantahan atau keberatan dari Alm AMRAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUNAF dan ahli warisnya. Dengan alasan pemberhentian Dengan Hormat, sebagai berikut:

1. Bahwa Alm Amran Munaf tidak menunjukan kerjasama yang baik di Yayasan;
2. Bahwa Alm Amran Munaf tidak bertanggungjawab sebagai Bendahara Yayasan baik mengenai MANAJEMEN KEUANGAN maupun MANAJEMEN ADMINISTRASI Yayasan Tri Dharma Kosgoro Kabupaten Pasaman.

Bahwa berdasarkan alasan dan uraian diatas, yang merupakan fakta yang tak terbantahkan, maka dengan demikian kami **mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar gugatan para Penggugat dinyatakan DITOLAK.**

2. Tanggapan Terhadap posita ke- 2 pada Gugatan Penggugat

Bahwa para Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat tersebut.

Dengan alasan sebagai berikut :-----

- Bahwa sebelum membuat AKTA PENDIRIAN BARU dan Didaftarkan ke KemenkumHam RI, yang mana Alm KAMRUDDIN (Pendiri Yayasan) sangat menghargai ahli waris Alm M.A Alsanoesi ST Pamuncak, dan Alm KAMRUDDIN beserta Tergugat 2 dan Tergugat 3 sudah mendatangi Ahli Waris Alm M.A Alsanoesi ST Pamuncak yang bernama MAS AYU FITRA DEWI yang bertindak mewakili seluruh ahli waris lainnya namun menyatakan bahwa tidak bersedia menggantikan kedudukan orang tua Alm M.A Alsanoesi ST Pamuncak sebagai pendiri Yayasan Tri Dharma Korgoro Kabupaten Pasaman;
- Bahwa Ahli waris dari MA Alsanusi Sutan Pamuncak sudah tidak bersedia lagi untuk mengurus Yayasan Tri Dharma Kosgoro Kabupaten Pasaman, berdasarkan Surat Pernyataan tertanggal 25 November 2016
- Bahwa Penggugat VI s/d IX adalah anak dari Alm M.A Alsanoesi Sutan Pamuncak, terkait dengan kelanjutan dan atau kelangsungan sarana pendidikan SMKS KOSGORO perlu dilakukan pembenahan terkait dengan Badan Hukum Yayasan yang perlu disesuaikan dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM yang berlaku dan juga terkait AKTA PENDIRIAN yang harus terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM.
- Bahwa berkaitan dengan nama Yayasan Tri Dharma Kosgoro tidak bisa didaftarkan lagi karena nama yayasan tersebut sudah digunakan,

Halaman 20 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2022/PN Lbs



yang mana saat pengecekan nama Yayasan Tri Dharma Kosgoro saat pendaftaran namun system elektronik secara otomatis menolak. Oleh karena itu, demi kelanjutan dan atau kelangsungan sarana Pendidikan di SMKS KOSGORO yang sampai saat ini masih aktif kegiatan pendidikan, maka perlu dibuatkan AKTA PENDIRIAN BARU dan Didaftarkan ke KemenkumHam RI, dan untuk sebagai syarat mendapatkan bantuan BOS dari Pemerintah untuk honor guru dan kebutuhan lainnya yang diperlukan SMKS Kosgoro;

Bahwa berdasarkan alasan dan uraian diatas, yang merupakan fakta yang tak terbantahkan, maka dengan demikian kami **mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar gugatan para Penggugat dinyatakan DITOLAK.**

3. Tanggapan Terhadap Posita ke-3 pada Gugatan Penggugat

Bahwa para Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat tersebut.

Dengan alasan sebagai berikut :-----

- Bahwa BAKIRAFDI (Penggugat X) hanya sebagai Pengurus Yayasan, bukan termasuk pendiri Yayasan.
- Bahwa berkaitan dengan **BAKIRAFDI (Penggugat X) sudah diberhentikan dengan TIDAK HORMAT ditetapkan di Lubuk Sikaping pada Tanggal 4 September 2017**, setelah pemberhentian tidak ada bantahan dan sanggahan dari BAKIRAFDI (Penggugat X) maupun ahli warisnya. *Dengan alasan pemberhentian Dengan Tidak Hormat, sebagai berikut :*
 1. Bahwa pemberhentian BAKIRAFDI (Penggugat X) karena tidak bertanggungjawab sebagai kepala sekolah SMKS Kosgoro, baik mengenai keuangan maupun pembangunan Pustaka, Lokal, dan Labor yang dibangun diatas tanah Amran Munaf, yang tidak jelasnya terkait status tanah yang dibangun semasa BAKIRAFDI sebagai Kepala Sekolah SMKS Kosgoro, serta tanpa adanya persetujuan dan tanpa diketahui pendiri atau ketua Yayasan pada tahun 2014;
 2. Bahwa pembangunan Gedung Pustaka melalui dana DAK tahun 2014 yang mana **BAKIRUDDIN (Penggugat X) sebagai Kepala Sekolah SMKA Kosgoro dan selaku KUASA PENGGUNA ANGGARAN berdasarkan SK Bupati Pasaman Nomor 188.45/18/BUP-PAS/2014 tanggal 8 Januari 2014**, terhadap pembangunan Gedung Pustaka tersebut tanpa adanya

Halaman 21 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2022/PN Lbs



persetujuan dan tanpa diketahui oleh Pendiri dan Ketua Yayasan yaitu Alm KAMARUDDIN. Oleh karena, **BAKIRAFDI (Penggugat X)** bukan pendiri Yayasan, yang mana selaku **Kuasa Pengguna Anggaran** yaitu **BAKIRAFDI (Penggugat X)** harus bertanggungjawab.

Bahwa berdasarkan alasan dan uraian diatas, yang merupakan fakta yang tak terbantahkan, maka dengan demikian kami **mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar gugatan para Penggugat dinyatakan DITOLAK.**

4. **Tanggapan Terhadap Dalil ke- 4 pada Posita Gugatan Penggugat**

Bahwa para Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat tersebut.

Dengan alasan sebagai berikut :-----

- Bahwa Penggugat XI, XII, dan XIII adalah bukan seorang AHLI WARIS, padahal para Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan **“Bahwa Penggugat XI, Penggugat XII, dan Penggugat XIII merupakan AHLI WARIS dari PENGUGAT X ...”**, maka dengan demikian Penggugat XI, XII, dan XIII tidak punya kapasitas atau kedudukan hukum sebagai Penggugat sebagaimana yang telah diuraian diatas, karena belum dapat dikatakan sebagai AHLI WARIS dari Penggugat X (BAKIRAFDI);
- Bahwa menurut Kamus KBBI, *Ahli Waris adalah orang yang berhak menerima harta pusaka dari orang yang telah meninggal*;
- Bahwa dalam putusan Mahkamah Agung RI No.2962/K/Pdt/1993 tanggal 28 Mei 1998 yang berbunyi: **“Bahwa salah satu prinsip fundamental atas sahnya gugatan secara formal, gugatan harus diajukan oleh Pihak yang memiliki kapasitas bertindak sebagai Penggugat”**. Menurut Hukum Acara Perdata apabila gugatan yang diajukan oleh orang yang tidak mempunyai kapasitas untuk memperkarakan suatu sengketa, maka gugatan mengandung cacat hukum dan gugatan yang mengandung cacat *error in personae* dalam bentuk kualifikasi in person”.

Bahwa berdasarkan alasan dan uraian diatas, yang merupakan fakta hukum yang tak terbantahkan, bahwa Penggugat XI, XII dan XIII dalam perkara a quo tidak mempunyai kapasitas atau kedudukan hukum sebagai Penggugat sebagai mana diuraikan dalam Posita ke 4 gugatan penggugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan dan uraian diatas, yang merupakan fakta yang tak terbantahkan, maka dengan demikian kami **mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar gugatan para Penggugat dinyatakan DITOLAK.**

5. Tanggapan Terhadap Dalil ke-5, 6, 7 Gugatan Pengugat tersebut

Bahwa para Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat tersebut;

Dengan alasan sebagai berikut :-----

- Bahwa dalam UU No 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, organ yayasan terdiri dari Pembina, Pengurus, dan Pengawas. Pada pasal 28 ayat (3) yang dapat diangkat menjadi Pembina adalah perseorangan sebagai pendiri yayasan, beberapa kewenangan Pembina adalah :

1. Keputusan mengenai perubahan anggaran dasar;
2. Pengangkatan dan pemberhentian anggota pengurus dan pengawas

Dilihat dalam anggaran dasar Akta no 22 tanggal 20 April 2000, pendiri sama dengan Pembina dalam UU Yayasan No 16 tahun 2001. Tugas dan kewenangan pengurus hanya seputar pelaksanaan harian saja;

- Bahwa dalam Akta Pendirian Yayasan Tri Dharma Kosgoro Kabupaten Pasaman No 22 tanggal 20 April 2000 pasal 7 ayat (1) menyatakan Pendiri yayasan yaitu:

1. **Kamaruddin;**
2. **M.A Alsanusi Sutan Pamuncak**

- Bahwa dalam Akta No 22 tanggal 20 April tersebut pada pasal 7 ayat (2), menegaskan tugas dan wewenang Badan Pendiri, adalah *"mengangkat dan/atau memberhentikan Badan Pengurus sesuai dengan anggaran dasar yayasan"*.

- **Bahwa dalam Surat Pernyataan Ir. Syafwan Jalal tertanggal 08 Agustus 2017**, beliau sebagai mantan Ketua Pimpinan Daerah Kolektif (PDK) Kosgoro Kabupaten Pasaman periode 1984-1989 yang menyatakan bahwa Yayasan Tri Dharma Kosgro Kabupaten Pasaman dibentuk atau didirikan oleh 3 (tiga) orang anggota Kosgoro, yang masing-masingnya :

1. **Yusri Yunandar**
2. **Kamaruddi St Pangeran**
3. **Alsanusi Sutan Pamuncak**

Halaman 23 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2022/PN Lbs



Dari Uraian tersebut diatas, tidak ada nama BAKIRAFDI (Penggugat X) dan Alm. AMRAN MUNAF sebagai Pendiri Yayasan Tri Dharma Kosgoro Kabupaten Pasaman;

- Bahwa Ahli waris dari MA Alsanusi Sutan Pamuncak sudah tidak bersedia lagi untuk mengurus Yayasan Tri Dharma Kosgoro Kabupaten Pasaman, berdasarkan Surat Pernyataan tertanggal 25 November 2016

Bahwa berdasarkan alasan dan uraian diatas, yang merupakan fakta yang tak terbantahkan, maka dengan demikian kami **mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar gugatan para Penggugat dinyatakan DITOLAK.**

6. Tanggapan Terhadap Posita ke-8, ke-9, serta Petitun ke-2, ke-3 Gugatan Pengugat

Bahwa para Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat tersebut

Dengan alasan sebagai berikut :-----

- Bahwa berkaitan dengan Badan Hukum Yayasan Putra Bintang Bangsa dengan Akta Notaris Nomor 12, tanggal 20 Juli 2020 yang dibuat oleh Notaris Rijalul Fikri, S.H., M.Kn tentang pengesahan Badan Hukum YAYASAN PUTRA BINTANG BANGSA tanggal 20 Juli 2020 dengan Nomor Pendaftaran 5020072013101453 telah sesuai dengan persyaratan pengesahan Badan Hukum Yayasan, serta telah melalui proses verifikasi DITJEN AHU Kemenkumham RI;
- Bahwa pengesahan Badan Hukum YAYASAN PUTRA BINTANG BANGSA tanggal 20 Juli 2020 dengan Nomor Pendaftaran 5020072013101453 telah sesuai dengan persyaratan pengesahan Badan Hukum Yayasan, yang **ditetapkan dengan KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA Nomor AHU-0012141.AH.01.04.Tahun 2020. Ditetapkan di Jakarta, tanggal 25 Juli 2020;**

Bahwa berdasarkan alasan dan uraian diatas, yang merupakan fakta yang tak terbantahkan, bahwa para Tergugat maupun Turut Tergugat tidak pernah melakukan Perbuatan melawan hukum (Onrechtmatigedaad) karena sudah melalui proses pendaftaran dan pengesahan badan hukum yayasan, maka dengan demikian kami **mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar gugatan para Penggugat dinyatakan DITOLAK.**



7. Tanggapan Terhadap Posita ke-9 Gugatan Penggugat tersebut

Bahwa para Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat tersebut, karena dalil point ke-9 merupakan dalil/posita yang mengada-ada, yang hanya memutarbalikkan fakta pada gugatan Para Penggugat yang telah dibuat begitu rapi, Para pengguat tidak pernah mengetahui secara pasti terkait dengan yang diperkarakan, yang hanya bersifat mengada-ada dan memutarbalikkan fakta, hal ini akan kami buktikan dalam persidangan;

8. Tanggapan Terhadap Posita ke-10, Petitum ke-3 Dasar Gugatan Penggugat.

Bahwa para Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat tersebut, yang hanya bersifat mengada-ada dan memutarbalikkan fakta, *dengan alasan sebagai berikut :*

- Bahwa berkaitan pengesahan Badan Hukum YAYASAN PUTRA BINTANG BANGSA tanggal 20 Juli 2020 dengan Nomor Pendaftaran 5020072013101453 telah sesuai dengan persyaratan pengesahan Badan Hukum Yayasan, yang **ditetapkan dengan KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA Nomor AHU-0012141.AH.01.04.Tahun 2020. Ditetapkan di Jakarta, tanggal 25 Juli 2020;**
- Bahwa dalam Akta Pendirian Yayasan Tri Dharma Kosgoro Kabupaten Pasaman No 22 tanggal 20 April 2000 pasal 7 ayat (1) menyatakan Pendiri yayasan yaitu:
 - 1. Kamaruddin;**
 - 2. M.A Alsanusi Sutan Pamuncak**Yang mana dalam Akta No 22 tanggal 20 April tersebut pada pasal 7 ayat (2), menegaskan tugas dan wewenang Badan Pendiri, adalah *"mengangkat dan/atau memberhentikan Badan Pengurus sesuai dengan anggaran dasar yayasan"*.
- Bahwa dalam Surat Pernyataan Ir. Syafwan Jalal tertanggal 08 Agustus 2017, beliau sebagai mantan Ketua Pimpinan Daerah Kolektif (PDK) Kosgoro Kabupaten Pasaman periode 1984-1989 yang menyatakan bahwa Yayasan Tri Dharma Kosgro Kabupaten Pasaman dibentuk atau didirikan oleh 3 (tiga) orang anggota Kosgoro, yang masing-masingnya :
 - 1. Yusri Yunandar**
 - 2. Kamaruddi St Pangeran**
 - 3. Alsanusi Sutan Pamuncak**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari Uraian tersebut diatas, tidak ada nama BAKIRAFDI (Penggugat X) dan Alm. AMRAN MUNAF sebagai Pendiri Yayasan Tri Dharma Kosgoro Kabupaten Pasaman pada AKTA Nomor 22 tanggal 20 April 2000 yang dibuat oleh Notaris Rustam Efendi, SH;

- Bahwa Ahli waris dari MA Alsanusi Sutan Pamuncak sudah tidak bersedia lagi untuk mengurus Yayasan Tri Dharma Kosgoro Kabupaten Pasaman, berdasarkan Surat Pernyataan tertanggal 25 November 2016

Bahwa berdasarkan alasan dan uraian diatas, yang merupakan fakta yang tak terbantahkan, maka dengan demikian kami **mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar gugatan para Penggugat dinyatakan DITOLAK.**

9. Tanggapan Terhadap Posita ke-11, petitum ke-4, ke-5, Ke-6, ke-10 Gugatan Pengugat

Bahwa para Tergugat menolak dengan tegas posita dan petitum gugatan Penggugat.

Dengan alasan sebagai berikut :-----

- Bahwa badan hukum Yayasan Putra Bintang Bangsa dengan Akta Notaris Nomor 12, tanggal 20 Juli 2020 yang dibuat oleh Notaris Rijalul Fikri, S.H., M.Kn tentang pengesahan Badan Hukum YAYASAN PUTRA BINTANG BANGSA tanggal 20 Juli 2020 dengan Nomor Pendaftaran 5020072013101453 telah sesuai dengan persyaratan pengesahan Badan Hukum Yayasan, yang **disahkan dengan KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA Nomor AHU-0012141.AH.01.04.Tahun 2020. Ditetapkan di Jakarta, tanggal 25 Juli 2020;**
- Bahwa berdasarkan alasan dan uraian diatas, yang merupakan fakta yang tak terbantahkan **bahwa Gugatan Para Penggugat terkait dengan KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA (KTUN) yang diterbitkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia** adalah merupakan gugatan yang menyangkut kewenangan absolut suatu pengadilan, karena dalam pembatalan maupun menyatakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) cacat hukum secara yuridis bukanlah merupakan kewenangan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, melainkan adalah merupakan kewenangan absolut dari **Pengadilan Tata Usaha Negara (TUN)**.

Halaman 26 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2022/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena gugatan penggugat hanya mengada-ada dan memutarbalikkan fakta. Maka, dengan demikian kami **mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar dalil dan petitum gugatan para Penggugat dinyatakan DITOLAK.**

10. Tanggapan Terhadap Posita ke-12, serta Petitum ke-2 Gugatan Penggugat.

para Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat tersebut. dengan alasan :

- Bahwa berkaitan dengan bangunan diatas tanah SHM Nomor 48 tahun 1991 dan Tanah SHM Nomor 1396 tahun 2015, yang diatas tanah tersebut dibaangun Ruang Pustaka semasa Penggugat BAKIRAFDI sebagai Kepala Sekolah dan selaku Kuasa Pengguna Anggaran dalam Pembangunan GEDUNG PUSTAKAN dengan DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) sebesar Rp. 241.378.000,- (dua ratus empat puluh satu juta tiga ratus empat puluh delapan ribu rupiah), oleh karena itu, gugatan penggugat tidak jelas dan kabur terkait dengan tanah Alm AMRAN MUNAF yang sudah dibangun semasa hidupnya bersama Penggugat X (BAKIRAFDI);
- Bahwa berkaitan dengan tanah yang bangun lokal dan gedung pustaka, dibayarkan sewa tanah salah satunya pada bulan Maret dan April dibayar oleh FITRA AMNOOR (Penggugat V) anak dari Alm AMRAN MUNAF, dan uang sewa tanah tersebut di terima oleh Alm AMRAN MUNAF (Ayah kandung dari Penggugat V FITRA AMNOOR) tanpa adanya koordinasi dengan Pendiri Yayasan;

Bahwa berdasarkan alasan dan uraian diatas, yang merupakan fakta yang tak terbantahkan, maka dengan demikian kami **mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar dalil dan petitum gugatan para Penggugat dinyatakan DITOLAK.**

11. Tanggapan Terhadap Posita ke 13 sampai dengan ke 21, serta Petitum ke-7, 8, dan ke-9 Gugatan Penggugat tersebut

- Bahwa gugatan Para Penggugat mengenai tuntutan ganti rugi Materil maupun Immateril sangatlah mengada-ngada dan perlu pembuktian lebih lanjut dalam perkara a quo karena tidaklah tepat kerugian tersebut dibebani kepada Para Tergugat karena Para Tergugat tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum tentang apa yang di tuduhkan oleh Para Penggugat dalam dalil – dali gugatannya.

Halaman 27 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2022/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berkaitan dengan tanah yang bangun local dan gedung pustaka, dibayarkan sewa tanah salah satunya pada bulan Maret dan April dibayar oleh FITRA AMNOOR (Penggugat V) anak dari Alm AMRAN MUNAF, dan uang sewa tanah tersebut di terima oleh Alm AMRAN MUNAF (Ayah kandung dari Penggugat V FITRA AMNOOR);
- Bahwa atas hal tersebut kami menyatakan dengan tegas karena terhadap persoalan ganti rugi telah ditegaskan dalam yurisprudensi Mahkamah Agung sebagai berikut:
 1. Putusan Mahkamah Agung No.492K/Sip/1970 menyatakan bahwa ***"Ganti kerugian sejumlah uang tertentu tanpa perincian kerugian-kerugian dalam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutan itu, harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tuntutan tersebut adalah tidak jelas/ tidak sempurna."***
 2. Putusan MA Nomor Registrasi: 19 K/Sip/1983 tanggal 3 September 1983 ***"Karena gugatan ganti rugi tidak dirinci, lagi pula belum diperiksa oleh judex factie, gugatan ganti rugi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima"***.

Berdasarkan uraian tersebut, dalam Posita dan Petitum gugatan Para Penggugat mengenai tuntutan ganti rugi Materil maupun Immateril sangatlah mengada-ngada dan **tidak ada diuraikan kerugian secara terinci dalam Posita gugatan para Penggugat sejak tahun berapa dan sampai tahun berapa muncul kerugian yang dimuat dalam gugatan para penggugat pada posita ke-16 sampai dengan ke-21;**

Bahwa berdasarkan alasan dan uraian diatas, yang merupakan fakta yang tak terbantahkan, maka dengan demikian kami **mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar dalil dan petitum gugatan para Penggugat dinyatakan DITOLAK.**

12. Tanggapan Terhadap Posita ke- 19, Petitum ke-7 gugatan Para Penggugat

- Bahwa pada posita dan Petitum, **dalam uraian Posita dan petitum para Penggugat** yang tidak terinci, yang hanya mengada-ada dan hanya memutarbalikkan fakta;
- Berkaitan dengan bangunan diatas tanah SHM Nomor 48 tahun 1991 dan Tanah SHM Nomor 1396 tahun 2015, yang diatas tanah tersebut di Ruang Pustaka **semasa Penggugat BAKIRAFDI sebagai Kepala Sekolah dan selaku Kuasa Pengguna Anggaran dalam Pembangunan GEDUNG PUSTAKAN dengan DANA ALOKASI**

Halaman 28 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2022/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KHUSUS (DAK) sebesar Rp. 241.378.000,- (dua ratus empat puluh satu juta tiga ratus empat puluh delapan ribu rupiah) dan Bendaharanya Penggugat FITRA AMNOOR (anak dari Alm AMRAN MUNAF). oleh karena itu, berkaitan dengan bangunan Pustaka dan lokal diatas tanah atasnama Alm AMRAN MUNAF yang sudah dibangun semasa hidupnya bersama Penggugat X (BAKIRAFDI), **yang mana selaku Kuasa Pengguna Anggaran yaitu BAKIRAFDI (Penggugat X) saat pembanguna Gedung Pustaka tahun 2014.**

Bahwa berdasarkan alasan dan uraian diatas, yang merupakan fakta yang tak terbantahkan, maka dengan demikian kami **mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar dalil dan petitum gugatan para Penggugat dinyatakan DITOLAK.**

13. Tanggapan Terhadap Petitum ke-11 Gugatan Penggugat

Bahwa berdasarkan Posita Gugatan Para Penggugat dengan Petitum ke-11 tidak bersesuaian ada bersesuaian, yang mana di Petitum dituntut tapi tanpa adanya diuraikan dalam posita terlebih dulu dalam gugatan para penggugat tentang **putusan serta merta (Uitvoerbaar bij voorraad)** meskipun ada perlawanan, banding, kasasi, dan upaya hukum lainnya. Hal tersebut sangat tidak dibenarkan oleh hukum sebagaimana yang telah ditegaskan oleh Pasal 180 ayat (1) HIR, Pasal 191 ayat (1) RBG, Pasal 54 - Pasal 57 Rv dan SEMA Nomor 3 tahun 2000 tentang putusan serta merta (Uitvoerbaar bij voorraad) dan Provisinil dan SEMA nomor 4 tahun 2001 tentang permasalahan Putusan Serta Merta dan Provisionil, yang pada dasarnya menegaskan bahwa putusan serta merta tidak dapat dilaksanakan kecuali dalam keadaan khusus.

Bahwa berdasarkan alasan dan uraian diatas, yang merupakan fakta yang tak terbantahkan, maka dengan demikian kami **mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar petitum gugatan para Penggugat dinyatakan DITOLAK.**

14. Tanggapan Terhadap Posita ke- 24, Petitum ke-12 gugatan Para Penggugat

Bahwa mengenai uang paksa sebagaimana Posita ke-24, Petitum ke-12 gugatan Para Penggugat sangatlah bertentangan dengan aturan hukum karena *Dwangsom (uang paksa)* tidak dapat diterapkan dalam perkara perdata Perbuatan Melawan Hukum kecuali terhadap perkara Wanprestasi uang paksa dapat dilakukan sebagaimana ditegaskan Pasal 1234 BW serta Yurisprudensi MARI Nomor 793 K/SIP/1972 tanggal 26 Februari 1973., **apalagi dalam Posita Gugatan Para Penggugat hal demikian tentang Uang Paksa (Dwangsom)**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada diuraikan dalam Posita yang merupakan dasar Petitum Gugatan para Penggugat, sehingga jelas Gugatan Para Penggugat tidak bersesuaian dan cacat dalam penyusunan dan semestinya di tolak;

Berdasarkan uraian-uraian yang disertai dengan dasar hukum di atas, maka seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh para Penggugat sama sekali tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya, gugatan penggugat bermuatan negatif, dan berusaha mengaburkan fakta hukum yang sesungguhnya.

=====MAKA OLEH KARENA ITU =====

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang berwenang memeriksa perkara *a quo* agar memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

===== MENGADILI =====

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*).
3. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara untuk seluruhnya.

Apabila Majelis Hakim perkara *a quo* berpendapat lain kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

JAWABAN TURUT TERGUGAT:

DALAM EKSEPSI :

1. Dalam akta pendirian Yayasan Tri Dharma Kosgoro Kabupaten Pasaman No. 22 Tanggal 20 April 2000 Pasal 7 ayat 1 menyatakan bahwa pendiri yayasan terdiri dari 2 orang yaitu :
 - Kamaruddin
 - M.A Alsanusi Sutan Pamuncak

Halaman 30 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2022/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam surat pernyataan Ir. Syafwan Jalal tertanggal 08 Agustus 2017, beliau sebagai Mantan Ketua Pimpinan Daerah Kolektif (PDK) Kosgoro Kabupaten Pasaman Periode 1984-1989 yang menyatakan bahwa Yayasan Tri Dharma Kosgoro Kabupaten Pasaman dibentuk atau didirikan oleh tiga orang anggota Kosgoro yang masing-masingnya :

- Yusri Yunandar
- Kamaruddin ST Pangeran
- Alsanusi Sutan Pamuncak

Jadi disini tidak ada nama BAKIRAFDI. SE dan AMRAN MUNAF sebagai pendiri.

Dalam anggaran dasar tersebut pendiri mempunyai kewenangan untuk mengangkat dan memberhentikan pengurus (Pasal 7 ayat 2).

Sedangkan Ahli waris dari M.A Alsanusi Sutan Pamuncak sudah tidak bersedia lagi untuk mengurus Yayasan Tri Dharma Kosgoro Kabupaten Pasaman berdasarkan surat Pernyataan tertanggal 25 November 2016.

2. Waktu itu pendiri yayasan satu satunya yang masih hidup adalah Kamaruddin. Jadi beliau melanjutkan kepengurusan yayasan TRI DHARMA KOSGORO KABUPATEN PASAMAN setelah ahli waris M.A Alsanusi Sutan Pamuncak tidak bersedia lagi melanjutkan.
3. Pengurus tidak bisa mewarisi jabatan kepengurusannya kepada ahli warisnya, apalagi yang statusnya belum menjadi ahli waris.

Kesimpulannya :

Menurut hemat kami tidak ada perbuatan melawan hukum terjadi disini.

Menimbang bahwa terhadap jawaban yang diajukan oleh kuasa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat IX dan Turut Tergugat tersebut, Para Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan Replik secara elektronik melalui aplikasi E-Court pada hari Kamis, 9 Februari 2023;

Menimbang bahwa terhadap replik yang diajukan oleh Para Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat IX melalui kuasanya telah menyampaikan Duplik secara elektronik melalui aplikasi E-Court pada hari Rabu, 15 Februari 2023, dan Turut Tergugat tidak menyampaikan Duplik secara elektronik melalui aplikasi E-Court walaupun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Halaman 31 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2022/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor 18/Pdt.G/2022/PN Lbs pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 dengan amar sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, dan Tergugat IX mengenai kewenangan mengadili (*komptensi absolut*) tidak dapat diterima;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping berwenang mengadili perkara Nomor 18/Pdt.G/2022/PN Lbs;
3. Memerintahkan Para Pihak untuk melanjutkan persidangan;
4. Menangguk biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Para Pengugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Foto copy dari foto copy Surat Izin Bupati Kabupaten Pasaman Nomor : 206/IMB/BUP-PAS/1999 tentang Izin Mendirikan Bangunan tertanggal 17 November 1999, yang telah diberi meterai secukupnya, untuk selanjutnya disebut sebagai P.1;
2. Foto copy dari foto copy Status Diakui SMK Kosgoro Lubuk Sikaping tertanggal 24 Oktober 2001, yang telah diberi meterai secukupnya, untuk selanjutnya disebut sebagai P.2;
3. Foto copy dari foto copy Akta Notaris Nomor 22 tertanggal 20 April 2000, yang telah diberi meterai secukupnya, untuk selanjutnya disebut sebagai P.3;
4. Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Jual Beli Tanah tertanggal 15 Januari 2002, yang telah diberi meterai secukupnya, untuk selanjutnya disebut sebagai P.4;
5. Foto copy sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Milik Nomor 48, tertanggal 14 Agustus 1991, yang telah diberi meterai secukupnya, untuk selanjutnya disebut sebagai P.5;
6. Foto copy sesuai dengan aslinya Panduan Acara Peresmian Kampus Baru SMK Kosgoro Lubuk Sikaping tertanggal 1 November 2001, yang telah diberi meterai secukupnya, untuk selanjutnya disebut sebagai P.6;
7. Foto copy sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Milik Nomor 1396 tertanggal 9 Januari 2015, yang telah diberi meterai secukupnya, untuk selanjutnya disebut sebagai P.7;

Halaman 32 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2022/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Foto copy dari foto copy Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 90 tertanggal 11 Oktober 2000, yang telah diberi meterai secukupnya, untuk selanjutnya disebut sebagai P.8;
9. Foto copy dari foto copy Akta Pendirian Yayasan Putra Bintang Bangsa, yang telah diberi meterai secukupnya, untuk selanjutnya disebut sebagai P.9;
10. Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 145/86/SKAW/N-AM/X/2022 tertanggal 3 Oktober 2022, yang telah diberi meterai secukupnya, untuk selanjutnya disebut sebagai P.10;
11. Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 46/SKAW/WN-PH/2022 tertanggal 11 Oktober 2022, yang telah diberi meterai secukupnya, untuk selanjutnya disebut sebagai P.11;
12. Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan tertanggal 7 Oktober 2022, yang telah diberi meterai secukupnya, untuk selanjutnya disebut sebagai P.12;
13. Foto copy sesuai dengan aslinya Akta Jual Beli Nomor : 285/2014 tertanggal 15 Juli 2014, yang telah diberi meterai secukupnya, untuk selanjutnya disebut sebagai P.13;
14. Foto copy sesuai dengan aslinya Kwitansi Pelunasan Pembelian Tanah Perumahan tertanggal 15 Januari 2007, yang telah diberi meterai secukupnya, untuk selanjutnya disebut sebagai P.14;
15. Foto copy dari foto copy Lampiran Surat Keputusan Pengurus Harian Yayasan Tri Dharma Kosgoro Tingkat I Sumatera Barat No. 154/Kep/YY-Kos/1987, tertanggal 25 Agustus 1987, yang telah diberi meterai secukupnya, untuk selanjutnya disebut sebagai P.15;
16. Foto copy dari foto copy Lampiran II Surat Keputusan PDK Kosgoro Tingkat I Sumatera Barat Nomor : 07/PDK-SB/II-1992, Tentang Pengesyaan Bagian-Bagian Dalam Kepengurusan PDK II Kosgoro Tingkat Kabupaten Pasaman Periode 1992-1997, tertanggal 27 Pebruari 1992, yang telah diberi meterai secukupnya, untuk selanjutnya disebut sebagai P.16;
17. Foto copy dari foto copy Susunan Pengurus Antar Waktu Pimpinan Daerah Kolektif Kosgoro TK. II Pasaman Tahun (1994-1997, tertanggal 26 Juli 1994, yang telah diberi meterai secukupnya, untuk selanjutnya disebut sebagai P.17;
18. Foto copy dari foto copy Susunan Pengurus Yayasan Tri Dharma Kosgoro Tingkat I Sumatera Barat Perwakilan Kabupaten Pasaman Nomor :

Halaman 33 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2022/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

001/YTDK-Perw.Pas/97, tertanggal 15 Juli 1997, yang telah diberi meterai secukupnya, untuk selanjutnya disebut sebagai P.18;

19. Foto copy dari foto copy Pengurus Yayasan Tri Dharma Kosgoro (YTDK) Kabupaten Pasaman Nomor : 001/Kep/YTDK-Kab.Pas/1999, tertanggal 26 November 1999, yang telah diberi meterai secukupnya, untuk selanjutnya disebut sebagai P.19;
20. Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Ketua Yayasan Tri Dharma Kosgoro Kabupaten Pasaman Nomor: 005/YTDK-Kab.Pas/2001, tertanggal 1 Juli 2001, yang telah diberi meterai secukupnya, untuk selanjutnya disebut sebagai P.20;
21. Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor: 31/SKMD/WN-PH/2023 tertanggal 31 Maret 2023, yang telah diberi meterai secukupnya, untuk selanjutnya disebut sebagai P.21;
22. Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Kesepakatan Ahli Waris M.A Alsanoesi S.T.P, tertanggal 28 Februari 2023, yang telah diberi meterai secukupnya, untuk selanjutnya disebut sebagai P.22;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dail-dalil gugatannya Penggugat telah pula mengajukan 5 (lima) orang saksi yang memberikan keterangan sebagai berikut:

1. **RUSLI IMAM BASA**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengetahui adanya sengketa tanah antara Para Penggugat dan Para Tergugat, dan masalah pergantian nama Yayasan Kosgoro;
 - Bahwa saksi mengetahui tanah yang disengketakan tersebut terletak di Di Jorong IV Nagari Tanjuang Baringin Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman;
 - Bahwa saksi mengetahui letak tanah tersebut karena dahulunya tanah tersebut milik keluarga saksi yang telah dijual oleh Bahari (kakak kandung saksi) kepada Amran Munaf;
 - Bahwa tanah yang dijual oleh Bahari kepada Amran Munaf dilakukan pada tanggal 12 Desember 2007;
 - Bahwa luas tanah yang dijual oleh Bahari kepada Amran Munaf tersebut luasnya adalah 2.703 Meter;
 - Bahwa batas-batas tanah yang dijual Bahari kepada Amran Munaf tersebut yaitu sebelah Utara berbatas dengan Bandar, sebelah Barat berbatas dengan Isrial, sebelah Selatan berbatas dengan Rusdin dan sebelah Timur berbatas dengan SMK Kosgoro;

Halaman 34 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2022/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa harga tanah yang telah dijual oleh Bahari tersebut, yang pasti tanah tersebut dijual sepengetahuan dan izin dari keluarga saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah yang dibeli oleh Amran Munaf tersebut sekarang sudah berdiri bangunan di atasnya yang merupakan bagian dari SMK Kosgoro;
- Bahwa sebelum tanah tersebut dibeli oleh Amran Munaf, SMA Kosgoro sudah memiliki 2 lokal bangunan kelas;
- Bahwa selain Bahari, Karmalina juga terlebih dahulu menjual tanah kepada Yayasan Kosgoro;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah tanah yang dibeli oleh Amran Munaf kepada Bahari tersebut sudah bersertifikat atau belum, namun pada saat pengusulan pembuatan sertifikat saksi ikut tanda tangan;
- Bahwa sepengetahuan saksi Amran Munaf memiliki 4 orang anak, yaitu 3 orang anak laki-laki dan 1 orang anak perempuan, tetapi saksi tidak mengetahui nama-nama anaknya tersebut;
- Bahwa Bahari dan Amran Munaf saat ini sudah meninggal dunia;
- Bahwa Amran Munaf meninggal dunia sekira tahun 2022;
- Bahwa terkait pergantian nama Yayasan saksi tidak mengetahui pasti, karena hanya mendengar dari orang-orang saja, namun sepengetahuan saksi SMK Kosgoro tersebut adalah Yayasan Kosgoro;

2. **KARMALINA**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui sedang ada perkara antar Para Penggugat dan Para Tergugat yaitu mengenai perkara pergantian nama Yayasan Kosgoro, namun saksi tidak mengetahui diganti menjadi Yayasan apa dan siapa yg mengganti nama Yayasan tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui tentang Yayasan Kosgoro karena pernah menjual tanah kepada Amran Munaf sekira tahun 2000 yang sekarang dijadikan tempat berdirinya SMK Kosgoro;
- Bahwa tanah yang saksi jual tersebut terletak di Jorong IV Nagari Tanjung Baringin Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman, dan dulunya adalah tanah sawah belum ada bangunan di atasnya;
- Bahwa luas tanah yang saksi jual tersebut adalah 300 meter lebih;
- Bahwa batas tanah tersebut yang saksi ingat yaitu sebelah Timur berbatas dengan Abu Salim, sebelah Baratnya berbatas dengan tanah yang sudah saya jual ke Masril;

Halaman 35 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2022/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika Amran Munaf membeli tanah tersebut, dirinya mengatakan bahwa tanah tersebut akan digunakan untuk membangun SMK Kosgoro dan pembayarannya akan dilakukan dengan cara mencicil menunggu uang pembangunan dari siswa SMK Kosgoro;
- Bahwa ketika melunasi tanah yang dibeli tersebut Amran Munaf mengatakan membayarnya dengan cara terlebih dahulu menggadaikan SKnya, lalu membayarkan sisa cicilannya kepada saksi;
- Bahwa saksi dan Amran Munaf pernah sama-sama menjadi guru di SMK Negeri Lubuk Sikaping;
- Bahwa sepengetahuan saksi pendiri Yayasan Tri Dharma Kosgoro adalah Amran Munaf, Pak Muncak Pos dan Pak Bakir;
- Bahwa Amran Munaf saat ini sudah meninggal dunia, sedangkan Pak Bakir masih hidup;
- Bahwa anak-anak Amran Munaf yang saksi tau adalah Buk Sur, Fathan, Fitra, dan Iwan;
- Bahwa anak dari Pak Muncak yang saksi kenal hanya Ayu Fitra Dewi;
- Bahwa anak dari Pak Bakir yang saksi tahu adalah Asmindra Bakma;
- Bahwa sebelum menjual tanah kepada Amran Munaf saksi menjual tanah kepada Masril seluas kurang lebih 400 meter yang terletak disebelah barat dari tanah yang dibeli oleh Amran Munaf;
- Bahwa tanah yang saksi jual kepada Masril tersebut telah dibeli juga oleh Amran Munaf, dan telah didirikan bangunan berupa 1 unit kelas dan 1 untuk kantor dari SMK Kosgoro;

3. **MOECHTAZAR M**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui sedang ada perkara antar Para Penggugat dan Para Tergugat yaitu mengenai permasalahan Yayasan Tri Dharma Kosgoro;
- Bahwa Yayasan Tri Dharma Kosgoro berdiri pada tahun 1987, berdasarkan SK yang dikeluarkan oleh Yayasan Kosgoro Sumatera Barat, dimana Yayasan Tri Dharma Kosgoro yang ada di Lubuk Sikaping merupakan perwakilan dari Yayasan yang ada di Provinsi;
- Bahwa Ketua Yayasan Tri Dharma Kosgoro yang ada di Lubuk Sikaping diketuai oleh MA Alsanusi Sutan Pamuncak, sedangkan saksi merupakan Wakil Ketua Yayasan, untuk Penasehat Yayasan adalah Sekda Pasaman yang pada saat itu adalah Drs.Jupriadi, untuk bendaharanya saksi lupa, dan Sekretarisnya adalah Yursal Ramli;

Halaman 36 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2022/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kepengurusan tersebut langsung ditunjuk dari Yayasan yang ada di Padang;
 - Bahwa saksi bertugas hanya untuk mengurus, mengoprasionalkan Yayasan Tri Dharma Kosgoro dibidang Koperasi dan Pendidikan;
 - Bahwa Kamaruddin Sutan Pangeran dan beberapa guru-guru hanya sebagai anggota dalam Yayasan Tri Dharma Kosgoro;
 - Bahwa Yursal Ramli pernah menjabat sebagai Ketua Yayasan menggantikan MA Alsanusi Sultan Pamuncak karena pada saat itu MA Alsanusi Sultan Pamuncak bukan seorang sarjana;
 - Bahwa ketika Yursal Ramli menjadi Ketua Yayasan, saksi dan MA Alsanusi Sultan Pamuncak dikeluarkan dari Kepengurusan Yayasan;
 - Bahwa Kamaruddin Sutan Pangeran juga pernah menjabat sebagai Ketua Yayasan, namun saksi tidak mengetahui bagaimana prosesnya sampai Kamaruddin bisa menjadi Ketua Yayasan;
 - Bahwa SMK Kosgoro yang ada saat itu berdiri dibawah Yayasan Tri Dharma Kosgoro;
 - Bahwa awalnya SMK Kosgoro mempunyai 11 orang murid dan ada donatur dari kantor Wali Nagari, dimana kegiatan belajar mengajar diadakan dikantor Wali Nagari kemudian pindah ke SD bertingkat dan pindah lagi ke SD 14 Tanjuang Baringin, saksi sendiri yang mengurus operasionalnya ke Dikjar Kabupaten Pasaman;
 - Bahwa kemudian sekira tahun 2000an awal SMK Kosgoro Pindah ke lokasi sekolah yang ada saat ini;
 - Bahwa tanah lokasi SMK Kosgoro saat ini dibeli oleh Amran Munaf, yang merupakan kepala sekolah SMK Kosgoro pada saat itu, dan dibeli untuk keperluan pembangunan Gedung sekolah SMK Kosgoro;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui tentang tanah lainnya yang dibeli oleh Amran Munaf disekitaran lokasi SMK Kosgoro, dimana SMK Kosgoro yang saksi tau hanya terdiri dari 1 Buah bangunan yang terdiri dari beberapa ruangan, dimana ruangan-ruangan itu digunakan sebagai kantor dan kelas;
 - Bahwa saksi, Alsanusi Sutan Pamuncak, Bakirafdi dan Amran Munaf diberhentikan secara sepihak oleh Pengurus yang mengambil alih Yayasan Tri Dharma Kosgoro;
4. **NOVA LINA**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 37 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2022/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah bekerja di SMK Kosgoro dibagian Tata Usaha, sejak tahun 1996 sampai dengan tahun 2005;
- Bahwa saksi bertugas untuk memungut uang SPP murid SMK Kosgoro;
- Bahwa awalnya saksi masuk kegiatan belajar mengajar SMK Kosgoro di SD No.14 Tanjung Baringin sebelah Puskesmas lama dan kegiatan tata usaha dikantor Wali Nagari Tanjung Baringin sampai tahun 2001, setelah itu baru pindah kelokasi SMK Kosgoro yang sekarang ini;
- Bahwa selama saksi bekerja di SMK Kosgoro yang menjadi Kepala Sekolah adalah bapak Amran Munaf dan Bakirafdi sebagai wakil kepala sekolah;
- Bahwa SMK Kosgoro merupakan sekolah yang berdiri di bawah naungan Yayasan Tri Dharma Kosgoro;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti siapa pengurus Yayasan Tri Dharma Kosgoro, namun ketuanya adalah Yursal Ramli sepengetahuan saksi;
- Bahwa saksi mengetahui apabila Amran Munaf membeli tanah untuk keperluan pembangunan sekolah SMK Kosgoro;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Amran Munaf menggunakan uang SPP siswa untuk membeli tanah, namun uang SPP yang saksi terima biasanya digunakan untuk membayar biaya operasional (ATK) sekolah dan kelebihanannya diberikan kepada Amran Munaf selaku kepala sekolah;
- Bahwa pada saat diresmikan SMK Kosgoro memiliki 3 buah bangunan, 1 untuk kantor, dan 2 untuk kelas kegiatan belajar mengajar;
- Bahwa setelah itu SMK Kosgoro menambah 2 buah bangunan yang menghadap ke utara;
- Bahwa Amran Munaf kemudian membeli tanah lagi kepada Malauhudin (tanah ulayat suku Mais) yang berada di depan atau berhadapan dengan bangunan SMK Kosgoro yang sudah ada, untuk pengembangan SMK Kosgoro;
- Bahwa tanah tersebut dicicil kepada Malaudin kemudian dibuatkan jual beli dengan Bahari;
- Bahwa pada saat ini Bapak Amran Munaf sudah meninggal dunia, dan tidak ada anaknya yang bekerja di SMK Kosgoro, hanya menantunya saja yang sampai dengan saat ini masih bekerja di SMK Kosgoro sepengetahuan saksi;

5. **MAHYUDDIN**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 38 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2022/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah bekerja di SMK Kosgoro sebagai guru Akutansi, sejak tahun 1991 sampai dengan tahun 2020;
- Bahwa saksi pernah diangkat sebagai wakil kepala sekolah bidang kesiswaan dan pernah juga menjabat sebagai Plt kepala sekolah SMK Kosgoro;
- Bahwa awalnya kegiatan belajar mengajar SMK Kosgoro menumpang di SD 4, setelah itu pindah ke SD Anang, kemudian pindah SD No.14 Tanjung Baringin sebelah Puskesmas lama, setelah itu baru pindah kelokasi SMK Kosgoro yang sekarang ini;
- Bahwa sekarang ini SMK Kosgoro terletak di Di Jalan Hamka Jorong IV Kampung Baru Nagari Tanjung Baringin Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman;
- Bahwa SMK Kosgoro berdiri di bawah naungan Yayasan Tri Dharma Kosgoro yang pusatnya ada di Padang;
- Bahwa untuk Yayasan Tri Dharma Kosgoro yang berada di Pasaman saksi tidak mengetahui pasti siapa ketuanya, saksi pernah mendengar apabila ketuanya adalah bapak Sanusi Sutan Pamuncak ada juga yang mengatakan ketuanya adalah Yursal Ramli;
- Bahwa Kamaruddin Sutan Pangeran merupakan pengurus Yayasan, sedangkan pengurus lainnya saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi mendengar Yayasan Tri Dharma Kosgoro diganti namanya oleh para Tergugat, namun saksi tidak mengetahui diganti menjadi apa Yayasannya;
- Bahwa pembelian tanah SMK Kosgoro didapat dari iuran siswa, kalau untuk pembangunan gedung ada 4 orang guru yang menggadaikan SKnya di Bank, diantaranya saya, Amran Munaf, Bakirafdi dan Bima Sakti;
- Bahwa masing-masing guru meminjam di Bank sebanyak Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) selama 5 (lima) tahun dan cicilannya dibayar dari iuran murid sampai lunas;
- Bahwa saat ini, uang yang kami pinjam ke bank menggunakan SK tersebut sudah di bayar lunas oleh pihak SMK Kosgoro;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah SMK Kosgoro dibeli dari Karmalina kemudian ditambah lagi dengan membeli tanah milik Marahudin;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat IX melalui kuasanya telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Halaman 39 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2022/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy sesuai dengan Legalisasi dari Notaris H. Rustim Afandi, S.H, Surat Kuasa tertanggal 11 November 2008, yang telah diberi meterai secukupnya, untuk selanjutnya disebut sebagai TI, TII, TIII, TIV, TV, TIX.1;
2. Foto copy sesuai dengan aslinya Akta Notaris Nomor : 22 tertanggal 20 April 2000, yang telah diberi meterai secukupnya, untuk selanjutnya disebut sebagai TI, TII, TIII, TIV, TV, TIX. 2;
3. Foto copy sesuai dengan aslinya Keputusan Ketua Yayasan Tri Dharma Kosgoro Kabupaten Pasaman Nomor : 800/007/SMK-KG/2008, tentang Pengangkatan Wakil Kepala Sekolah Pada SMK Kosgoro Lubuk Sikaping, tertanggal 22 Februari 2008, yang telah diberi meterai secukupnya, untuk selanjutnya disebut sebagai TI, TII, TIII, TIV, TV, TIX. 3;
4. Foto copy sesuai dengan aslinya Pejabat Jabatan Sementara Nomor : 013/PJS/SMK.KG-2009, tertanggal 23 Februari 2009, yang telah diberi meterai secukupnya, untuk selanjutnya disebut sebagai TI, TII, TIII, TIV, TV, TIX. 4;
5. Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan, tertanggal 8 Agustus 2017, yang telah diberi meterai secukupnya, untuk selanjutnya disebut sebagai TI, TII, TIII, TIV, TV, TIX. 5;
6. Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan, tertanggal 25 November 2016, yang telah diberi meterai secukupnya, untuk selanjutnya disebut sebagai TI, TII, TIII, TIV, TV, TIX. 6;
7. Foto copy sesuai dengan aslinya Keputusan Ketua Yayasan Tri Dharma Kosgoro Nomor : 006/09/ytdk-2017, tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Kepala Sekolah SMK Kosgoro Lubuk Sikaping, tertanggal 4 September 2017, yang telah diberi meterai secukupnya, untuk selanjutnya disebut sebagai TI, TII, TIII, TIV, TV, TIX. 7;
8. Foto copy sesuai dengan aslinya Keputusan Pendiri Yayasan Tri Dharma Kosgoro Nomor : 001/03/ytdk-2018, tentang Pemberhentian Dengan Hormat Sebagai Badan Pengurus Yayasan Tri Dharma Kosgoro Kabupaten Pasaman, tertanggal 4 Maret 2018, yang telah diberi meterai secukupnya, untuk selanjutnya disebut sebagai TI, TII, TIII, TIV, TV, TIX. 8;
9. Foto copy sesuai dengan aslinya Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0012141.AH.01.04 Tahun 2020 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Putra Bintang Bangsa, tertanggal 25 Juli 2020, yang telah diberi meterai secukupnya, untuk selanjutnya disebut sebagai TI, TII, TIII, TIV, TV, TIX. 9;

Halaman 40 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2022/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Foto copy sesuai dengan aslinya Lampiran Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0012141.AH.01.04 Tahun 2020 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Putra Bintang Bangsa, tertanggal 25 Juli 2020, yang telah diberi meterai secukupnya, untuk selanjutnya disebut sebagai TI, TII, TIII, TIV, TV, TIX. 10;
11. Foto copy sesuai dengan salinan aslinya Akta Pendirian Yayasan Putra Bintang Bangsa Nomor : 12, tertanggal 20 Juli 2020, yang telah diberi meterai secukupnya, untuk selanjutnya disebut sebagai TI, TII, TIII, TIV, TV, TIX. 11;
12. Foto copy sesuai dengan foto copy Surat Pernyataan Tanggung Jawab, tertanggal 3 Oktober 2014, yang telah diberi meterai secukupnya, untuk selanjutnya disebut sebagai TI, TII, TIII, TIV, TV, TIX. 12;
13. Foto copy sesuai dengan foto copy Surat Pernyataan Jual Beli, tertanggal 31 Desember 1998, yang telah diberi meterai secukupnya, untuk selanjutnya disebut sebagai TI, TII, TIII, TIV, TV, TIX. 13;
14. Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Kuasa Pengambilan/Penjemputan Sertifikat Tanah, tertanggal 13 April 2015, yang telah diberi meterai secukupnya, untuk selanjutnya disebut sebagai TI, TII, TIII, TIV, TV, TIX. 14;
15. Foto copy sesuai dengan aslinya Catatan tahun 2015, yang telah diberi meterai secukupnya, untuk selanjutnya disebut sebagai TI, TII, TIII, TIV, TV, TIX. 15;
16. Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Serah Terima Sertifikat Hak Milik Tanah Yayasan Tri Dharma Kosgoro Lubuk Sikaping, tertanggal 6 September-2017, yang telah diberi meterai secukupnya, untuk selanjutnya disebut sebagai TI, TII, TIII, TIV, TV, TIX. 16;
17. Foto copy dari foto copy Laporan Pertanggung Jawaban Pelaksanaan Pembangunan Gedung Pustaka Melalui Dana DAK SMK Kosgoro Kabupaten Pasaman Tahun 2014, yang telah diberi meterai secukupnya, untuk selanjutnya disebut sebagai TI, TII, TIII, TIV, TV, TIX. 17;
18. Foto copy dari foto Pelepasan Siswa Kelas XII SMK Kosgoro Lubuk Sikaping Tahun Pelajaran 2014/2015, yang telah diberi meterai secukupnya, untuk selanjutnya disebut sebagai, TII, TIII, TIV, TV, TIX. 18;
19. Foto copy dari foto, yang telah diberi meterai secukupnya, untuk selanjutnya disebut sebagai TI, TII, TIII, TIV, TV, TIX. 19;

Halaman 41 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2022/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Foto copy dari foto Perpisahan Siswa Kelas III SMK Kosgoro Lubuk Sikaping Tahun Pelajaran 2011-2012 Tanggal 11 April 2012, yang telah diberi meterai secukupnya, untuk selanjutnya disebut sebagai TI, TII, TIII, TIV, TV, TIX. 20;
21. Foto copy dari foto Perpisahan Siswa Kelas III SMK Kosgoro Lubuk Sikaping Tahun Pelajaran 2011-2012 Tanggal 11 April 2012, yang telah diberi meterai secukupnya, untuk selanjutnya disebut sebagai TI, TII, TIII, TIV, TV, TIX. 21;
22. Foto copy dari foto, yang telah diberi meterai secukupnya, untuk selanjutnya disebut sebagai TI, TII, TIII, TIV, TV, TIX. 22;
23. Foto dari papan asli Struktur Yayasan Tri Dharma Kosgoro Kabupaten Pasaman Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Kosgoro Lubuk Sikaping, yang telah diberi meterai secukupnya, untuk selanjutnya disebut sebagai TI, TII, TIII, TIV, TV, TIX. 23;
24. Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Yayasan Tri Dharma Kosgoro Kabupaten Pasaman Nomor : 800/050/SMK-KG/2018, tertanggal 21 Februari 2018, yang telah diberi meterai secukupnya, untuk selanjutnya disebut sebagai TI, TII, TIII, TIV, TV, TIX. 24;
25. Foto copy sesuai dengan aslinya Keputusan Ketua Yayasan Tri Dharma Kosgoro Kabupaten Pasaman Nomor : 15/YTDK-PAS/2008 tentang Pengangkatan Guru Honor Pada SMK Kosgoro Lubuk Sikaping, tertanggal 14 Juli 2008, yang telah diberi meterai secukupnya, untuk selanjutnya disebut sebagai TI, TII, TIII, TIV, TV, TIX. 25;
26. Foto copy sesuai dengan aslinya Keputusan Ketua Yayasan Tri Dharma Kosgoro Kabupaten Pasaman Nomor : 013/YTDK-PAS/2011 tentang Pengangkatan Guru Honor Pada SMK Kosgoro Lubuk Sikaping, tertanggal 8 Januari 2011, yang telah diberi meterai secukupnya, untuk selanjutnya disebut sebagai TI, TII, TIII, TIV, TV, TIX. 26;
27. Foto copy sesuai dengan aslinya Keputusan Ketua Yayasan Tri Dharma Kosgoro Kabupaten Pasaman Nomor : 014/YTDK-PAS/2014 tentang Pengangkatan Guru Honor Pada SMK Kosgoro Lubuk Sikaping, tertanggal 2 Januari 2014, yang telah diberi meterai secukupnya, untuk selanjutnya disebut sebagai TI, TII, TIII, TIV, TV, TIX. 27;
28. Foto copy sesuai dengan aslinya Keputusan Ketua Yayasan Tri Dharma Kosgoro Kabupaten Pasaman Nomor : 017/YTDK-PAS/2016 tentang Pengangkatan Guru Honor Pada SMK Kosgoro Lubuk Sikaping, tertanggal

Halaman 42 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2022/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3 Januari 2016, yang telah diberi meterai secukupnya, untuk selanjutnya disebut sebagai TI, TII, TIII, TIV, TV, TIX. 28;

29. Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Keputusan Nomor : 21/YTDK-PAS/II/2022 tentang Pengangkatan Kepala Sekolah SMK Kosgoro Lubuk Sikaping Ketua Yayasan Tri Dharma Kosgoro Kabupaten Pasaman, tertanggal 23 Februari 2022, yang telah diberi meterai secukupnya, untuk selanjutnya disebut sebagai TI, TII, TIII, TIV, TV, TIX. 29;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat IX melalui kuasanya telah pula mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. **BINTANG SAFITRI**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah bersekolah pada tahun 2006 sampai 2009 di SMK Kosgoro, dan saksi juga bekerja di SMK Kosgoro Sejak tahun 2013 sampai akhir tahun 2014, kemudian pertengahan 2018 saya masuk lagi sampai sekarang saya masih bekerja di SMK Kosgoro;
 - Bahwa saksi bekerja di bagian Tata Usaha di SMK Kosgoro;
 - Bahwa SMK Kosgoro terletak di Jalan Prof. DR. Hamka Nomor 5 B Nagari Tanjuang Baringin Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman;
 - Bahwa SMK Kosgoro berdiri di bawah naungan Yayasan Tri Dharma Kosgoro;
 - Bahwa Kamaruddin Sutan Pangeran merupakan pengurus Yayasan, sedangkan pengurus lainnya saksi tidak mengetahuinya;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui adanya perubahan nama Yayasan Tri Dharma Kosgoro, namun saksi pernah mendengar nama Yayasan Putra Bintang Bangsa;
 - Bahwa ketua Yayasan sekarang adalah Afril Kendi;
 - Bahwa bapak Kamaruddin sudah meninggal dunia;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Amran Munaf hanya sebagai kepala sekolah pada saat saksi bersekolah di SMK Kosgoro, bukan sebagai pengurus Yayasan, sedangkan pada saat saksi bekerja Kepala sekolah sudah berganti menjadi Bakirafdi, dan saat ini kepala sekolah sudah berganti lagi menjadi bapak Agung;
2. **NOVI ISWANDI**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui permasalahan perkara ini yaitu mengenai tanah yang dulu namanya SMEA Kosgoro sekarang namanya SMK Kosgoro;
 - Bahwa tanah yang menjadi permasalahan adalah tanah yang terletak di Perumnas Jorong IV Nagari Tanjung Baringin Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman;
 - Bahwa saksi mengetahui mengenai tanah tersebut karena dulunya tanah tersebut milik orangtua saksi bernama Marahudin, kemudian ada 2 (dua) orang yang datang kerumah orangtua saksi, salah satunya yang saksi kenal adalah Amran Munaf, sementara yang 1 (satu) orang lagi tidak saksi kenal, mereka meminta agar orangtua saksi mau menjual tanahnya dan tanah tersebut dibayar secara angsuran perbulan setelah diterima uang SPP dari murid SMK Kosgoro, kemudian orangtua saksi mengatakan kepada mereka kalau untuk sekolah tidak apa pembayaran tanahnya dibayar secara angsuran perbulan;
 - Bahwa saksi sering disuruh orangtua saksi untuk menagih uang angsuran penjualan tanahnya tersebut sama Amran Munaf;
 - Bahwa setiap bulannya saksi disuruh orangtua saksi meminta uang kepada Amran Munaf, kemudian saksi pergi ke SMK Kosgoro menemui Amran Munaf, lalu Amran Munaf menyuruh saksi meminta uang tersebut kepada bendaharanya bernama Nova Lina, dimana saksi dikasih Rp.100.000,- perbulan, atau Rp.150.000,- perbulan dan paling banyak Rp.200.000,- perbulannya tanpa adanya bukti pembayaran yang saksi tanda tangani;
 - Bahwa Nova Lina adalah kemenakan jauh dari orangtua saya, karena Ibu dari orangtua saya kakak beradik dengan nenek Nova Lina;
 - Bahwa Kata orangtua saksi, semua tanah yang ada dilokasi SMK kosgoro tersebut milik orangtua saksi semuanya;
 - Bahwa pernah 1 (satu) kali saksi menagih dirumah Amran Munaf di Daliak waktu itu dan saksi dikasih uang sebanyak Rp.50.000,-, untuk berikutnya saksi selalu menagih disekolah;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui tentang surat jual beli tanah tersebut, dan surat-surat lainnya;
3. **RICHI SAPUTRA**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengetahui permasalahan perkara ini yaitu Tentang kepengurusan dan tanah lokasi SMK Kosgoro, karena adanya perubahan

Halaman 44 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2022/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Yayasan dari Yayasan Tri Dharma Kosgoro berubah menjadi Yayasan Putra Bintang Bangsa;

- Bahwa saksi mengetahui karena saksi merupakan calon tunangan Ruri Astika Putri (Tergugat V) bekerja disitu, dimana Tergugat V pernah bercerita kepada saksi ada permasalahan di Yayasan Tri Dharma Kosgoro, yang mana surat izin sekolahnya sudah mati, kemudian saksi bilang sama Ruri Astika Putri, biarlah nanti saksi tanya sama teman saksi yang ada di Padang, bagaimana cara pengurusan perpanjangan izin sekolah tersebut;
- Bahwa letak SMK Kosgoro tersebut adalah di Nagari Tanjuang Baringin Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman;
- Bahwa SMK Kosgoro dikelola oleh sebuah Yayasan yang bernama Tri Dharma Kosgoro yang saat ini telah berganti nama menjadi Yayasan Putra Bintang Bangsa;
- Bahwa Yayasan Tri Dharma Kosgoro tersebut juga ada di Padang dan Bukittinggi;
- Bahwa sudah ada surat keputusan mengenai perubahan nama Yayasan dari Yayasan Tri Dharma Kosgoro berubah menjadi Yayasan Putra Bintang Bangsa;
- Bahwa pendiri Yayasan Tri Dharma Kosgoro ada 2 orang salah satunya bernama Kamaruddin Sutan Pangeran dan yang satu orang lagi saksi lupa Namanya;
- Bahwa pengurus Yayasan Putra Bintang Bangsa diketuai oleh Afril Kendi, Bendahara Dwi Aditia dan sekretaris Ruri Astika Putri;
- Bahwa para penggugat tidak ada satupun yang menjadi pengurus di Yayasan Putra Bintang Bangsa;
- Bahwa tanah yang di permasalahan oleh para penggugat adalah milik orang tuanya belum terdaftar sebagai asset dalam Yayasan Tri Dharma Kosgoro maupun Yayasan Putra Bintang Bangsa;
- Bahwa diatas tanah yang di klaim oleh Para Penggugat tersebut terdapat beberapa bangunan sekolah SMK Kosgoro yaitu bangunan Perpustakaan dan 3 unit kelas, yang biaya pembangunannya khusus untuk perpustakaan diperoleh dari bantuan Pemerintah, dan merupakan milik SMK Kosgoro;
- Bahwa SMK Kosgoro sendiri memiliki asset bangunan sekolah yang berdiri di atas tanah HGB seluas 2.700 meter;
- Bahwa saat ini sulit untuk memperpanjang izin sekolah SMK Kosgoro karena ada beberapa Bagunan yang belum menjadi Asset dari SMK

Halaman 45 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2022/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kosgoro karena berdiri di atas tanah yang di klaim oleh para penggugat adalah milik orang tuanya;

- Bahwa Amran Munaf dan juga Bakirafdi sudah diberhentikan tidak dengan hormat karena tidak koperatif berdasarkan surat keputusan pemberhentian dari Yayasan Tri Dharma Kosgoro yang ditandatangani oleh Ketua Yayasan yaitu bapak Kamaruddin;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya, Turut Tergugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Foto copy dari foto copy Surat Pernyataan, tertanggal 8 Agustus 2017, yang telah diberi meterai secukupnya, untuk selanjutnya disebut sebagai T.T.1;
2. Foto copy dari foto copy Surat Pernyataan, tertanggal 25 November 2016, yang telah diberi meterai secukupnya, untuk selanjutnya disebut sebagai T.T.2;
3. Foto copy dari foto copy Akta Notaris Yayasan Tri Dharma Kosgoro Kabupaten Pasaman nomor. 22, tertanggal 20 April 2000, yang telah diberi meterai secukupnya, untuk selanjutnya disebut sebagai T.T.3;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada hari Jumat, 31 Maret 2023 sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini;

Menimbang bahwa Para Peggugat melalui kuasanya, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat IX melalui kuasanya, dan Turut Tergugat telah mengajukan kesimpulannya terhadap perkara ini secara elektronik melalui aplikasi E-Court, pada hari Senin, 19 Juni 2023;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang akan diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya mendalilkan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara merubah kepengurusan Yayasan Tri Dharma Kosgoro Kabupaten Pasaman menjadi Yayasan Putra Bintang Bangsa berdasarkan Akta

Halaman 46 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2022/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Notaris Rijalul Fikri, SH, M.Kn Nomor: 12 Tahun 2020, dan Para Tergugat juga sudah mengalihkan aset Yayasan Tri Dharma Kosgoro Kabupaten Pasaman menjadi aset Yayasan Putra Bintang Bangsa, dimana aset tersebut sebahagiannya milik pribadi Alm. Amran Munaf yang sekarang menjadi milik ahli warisnya yaitu Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV dan Penggugat V;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Para Penggugat telah dibantah (disangkal) oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat IX, dan Turut Tergugat sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 1865 KUH Perdata dan Pasal 283 Rbg yang berbunyi: "setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, menurut Majelis Hakim sudah sepatutnya kewajiban pertama berada pada Para Penggugat untuk membuktikan kebenaran akan dalil-dalilnya tersebut, akan tetapi dengan tidak mengenyampingkan kewajiban Para Tergugat untuk membuktikan kebenaran akan dalil-dalil bantahannya dan jawabannya, hal ini dilakukan agar beban pembuktian menjadi merata bagi para pihak sehingga tercipta suatu pembuktian yang sinergi dan tidak berat sebelah, hal ini sesuai pula dengan asas Hukum yang berlaku universal yang menyatakan: "*Audi Et Alteram Partem* atau *Audiatur Et Altera Pars*" (para pihak harus didengar) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, dan Tergugat IX melalui kuasanya telah mengajukan eksepsi dan jawaban, Turut Tergugat mengajukan jawaban;

Menimbang, bahwa karena adanya eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, dan Tergugat IX, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi tersebut dan kemudian akan mempertimbangkan pokok perkara;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa dalam jawabannya selain mengajukan eksepsi kewenangan mengadili dalam kompetensi absolut, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, dan Tergugat IX melalui kuasanya juga mengajukan eksepsi lain yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Halaman 47 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2022/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I. Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping Tidak Mempunyai Kewenangan Untuk Mengadili Perkara A Quo / Eksepsi Kompetensi Absolut.
- II. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium);
- III. Gugatan Penggugat Obscur Libel (tidak jelas dan kabur);
- IV. Exceptio Non Legitima Persona Standi In Judicio (legall standing);
- V. Gugatan Penggugat mengandung Cacat Error in Personae;
- VI. Surat Kuasa Khusus Para Pengugat tidak sah, cacat formil, atau Cacat Error in Personae;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, dan Tergugat IX tersebut terdapat eksepsi mengenai kewenangan mengadili, yakni kewenangan mengadili dalam kompetensi absolut (eksepsi I). Terhadap eksepsi tersebut telah dipertimbangkan terlebih dahulu dan telah dinyatakan tidak dapat diterima dengan putusan sela, sehingga terhadap eksepsi tersebut tidak akan dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, dan Tergugat IX terdiri dari beberapa jenis eksepsi, maka Majelis hakim akan memilih untuk mempertimbangkan eksepsi VI (keenam) terkait dengan "Surat Kuasa Khusus Para Pengugat tidak sah, cacat formil, atau Cacat Error in Personae" terlebih dahulu, sebelum mempertimbangkan eksepsi lainnya;

Surat Kuasa Khusus Para Pengugat tidak sah, cacat formil, atau Cacat Error in Personae.

Menimbang, bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, dan Tergugat IX telah mengajukan eksepsi mengenai Surat Kuasa Khusus Para Pengugat tidak sah, cacat formil, atau Cacat Error in Personae dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa oleh karena, Penggugat VIII meninggal dunia dalam perkara perdata, otomatis surat kuasa gugur dengan sendirinya, karena pemberi kuasa sudah tidak dapat menerima hak dan tanggungjawab didalam hukum, dan proses persidangan tidak dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa kemudian atas eksepsi tersebut Para Penggugat pada pokoknya memberikan tanggapan sebagai berikut:

- Bahwa secara hukum ahli waris Alm. M. A. Alsanoesi S.T.P yang mengajukan gugatan bukan hanya Penggugat VIII;



- Bahwa sampai dengan saat ini ahli waris Alm. M. A. Alsanoesi S.T.P yang lain belum ada pernyataan yang sah secara hukum untuk tidak melanjutkan proses perkara *A quo*;
- Bahwa secara fakta Penggugat VIII meninggal dunia saat proses mediasi berjalan, yang mana perkara *a quo* sudah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, sehingga secara hukum tidak serta merta kedudukan Para Penggugat dapat dinyatakan tidak sah;

Menimbang, bahwa kemudian terhadap eksepsi keenam Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, dan Tergugat IX tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1793 KUHPdata yang dimaksud dengan pemberian kuasa ialah suatu persetujuan yang berisikan pemberian kekuasaan kepada orang lain yang menerimanya untuk melaksanakan sesuatu atas nama orang yang memberikan kuasa;

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, dan Tergugat IX menyatakan bahwa Penggugat VIII (MA Alsadon) telah meninggal dunia, maka secara otomatis surat kuasa gugur dengan sendirinya, karena pemberi kuasa sudah tidak dapat menerima hak dan tanggungjawab didalam hukum, dan proses persidangan tidak dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Para Penggugat di dalam Repliknya pada halaman 4 poin ke 6.c menyatakan "*secara fakta Penggugat VIII meninggal dunia saat proses mediasi berjalan, yang mana perkara a quo sudah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping*", dengan demikian Para Penggugat telah mengakui bahwa Penggugat VIII memang benar telah meninggal dunia, yang mana pengakuan merupakan suatu bukti yang sempurna terhadap orang yang telah memberikannya, baik sendiri maupun dengan perantara seseorang yang diberi kuasa khusus untuk itu (*Vide* Pasal 1925 KUHPdata);

Menimbang, bahwa selain telah mengakui dalam Repliknya bahwa Penggugat VIII telah meninggal dunia, Para Penggugat juga telah mengajukan bukti surat P-21 yaitu Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor: 31/SKMD/WN-PH/2023 tertanggal 31 Maret 2023 yang dikeluarkan oleh kantor Nagari Pauah Kecamatan Lubuk Sikaping, yang menerangkan bahwa Penggugat VIII yaitu M.A.Alsadon telah meninggal dunia pada hari Kamis, 22 Desember 2022;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui oleh Para Penggugat ditambah lagi dengan adanya bukti surat P-21 berupa Surat Keterangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meninggal Dunia atas nama M.A.Alsadon, maka Majelis Hakim berpendapat telah terbukti bahwa Penggugat VIII telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1813 KUHPerdara ditentukan bahwa pemberian kuasa berakhir dengan alasan sebagai berikut:

- dengan penarikan kembali kuasa penerima kuasa;
- dengan pemberitahuan penghentian kuasanya oleh penerima kuasa;
- dengan meninggalnya, pengampuan atau pailitnya, baik pemberi kuasa maupun penerima kuasa dengan kawinnya perempuan yang memberikan atau menerima kuasa;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam surat kuasa khusus Para Penggugat tanggal 4 November 2022 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping pada hari Rabu, 23 November 2022 dengan nomor 91/XI/SK.Pdt/2022/PN.Lbs, diketahui bahwa salah satu pemberi kuasanya adalah Penggugat VIII dan telah terbukti dipersidangan bahwa Penggugat VIII telah meninggal dunia pada hari Kamis, 22 Desember 2022, maka pemberian kuasa oleh Penggugat VIII kepada sipenerima kuasa telah berakhir atau dengan kata lain kuasa tersebut gugur dengan sendirinya;

Menimbang, bahwa oleh karena pemberian kuasa dari Penggugat VIII kepada penerima kuasa telah berakhir maka sudah sepatutnya surat kuasa khusus tersebut diperbaharui dengan menghilangkan nama dari Penggugat VIII karena sipenerima kuasa tidak berhak lagi mewakili kepentingan dari Penggugat VIII yang telah meninggal dunia, namun sampai dengan putusan ini dibacakan Kuasa Para Penggugat tidak ada mengajukan pembaharuan surat kuasa khusus dari Para Penggugat tersebut maupun menunjukkan surat kuasa dari ahli Waris Penggugat VIII kepada Kuasa Para Penggugat untuk melanjutkan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat oleh karena salah satu pemberi kuasa dalam surat kuasa khusus tanggal 4 November 2022 yaitu Penggugat VIII M.A Alsadon telah meninggal dunia, maka pemberian kuasa dari Penggugat VIII kepada Kuasa Para Penggugat telah berakhir dengan sendirinya dan Kuasa Para Penggugat tidak berhak mewakili kepentingan Penggugat VIII lagi dan dengan tidak diajukannya perbaikan surat kuasa yang menunjukkan kuasa Para Penggugat mendapat kuasa dari ahli Waris Penggugat VIII untuk membela kepentingan Penggugat VIII dalam perkara *a quo*, maka surat kuasa khusus tanggal 4 November 2022, menjadi tidak sah;

Menimbang, bahwa oleh karena surat kuasa khusus Para Penggugat dinyatakan tidak sah, maka Majelis Hakim berpendapat eksepsi Tergugat I,

Halaman 50 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2022/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, dan Tergugat IX tentang surat kuasa khusus Para Pengugat tidak sah beralasan hukum dan patut untuk diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi keenam Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, dan Tergugat IX tentang surat kuasa khusus Para Pengugat tidak sah dinyatakan diterima, maka terhadap eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, dan Tergugat IX lainnya menurut Majelis Hakim tidak perlu dipertimbangkan lagi;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi keenam Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, dan Tergugat IX telah dinyatakan diterima, maka dengan demikian gugatan Para Penggugat mengandung cacat formil, sehingga gugatan Para Penggugat dalam perkara *a quo* haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankeljk Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima, maka Para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 162 RBg dan Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi:

1. Menyatakan Eksepsi keenam Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, dan Tergugat IX mengenai "surat kuasa khusus Para Pengugat tidak sah" diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.112.500,00 (tiga juta seratus dua belas ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, pada hari Senin, tanggal 10 Juli 2023 oleh kami, Forci Nilpa Darma, S.H, M.H., sebagai Hakim Ketua, Morando Audia Hasonangan Simbolon, S.H. dan Kristin Jones Manurung, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 14 Juli 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Yenni

Halaman 51 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2022/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping (aplikasi *E-court*) pada hari itu juga, dan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat, Kuasa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, dan Tergugat IX, dan Turut Tergugat secara elektronik (aplikasi *E-court*) ;

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Morando A H Simbolon, S.H

Forci Nilpa Darma, S.H, M.H.

Kristin Jones Manurung, S.H.

Panitera Pengganti,

Yenni

Perincian biaya :

1. PNBP pendaftaran.....	:	Rp30.000,00;
2. ATK/ Biaya Proses	:	Rp75.000,00;
3. Penggandaan berkas.....	:	Rp37.500,00;
4. Panggilan Tergugat.....	:	Rp1.80.000,00;
5. PNBP Panggilan Pertama.....	:	Rp40.000,00;
6. Pemeriksaan setempat	:	Rp890.000,00;
7. PNBP Pemeriksaan Setempat.....	:	Rp10.000,00;
8. Biaya Sumpah.....	:	Rp50.000,00;
9. Materai.....	:	Rp10.000,00;
10.Redaksi.....	:	Rp10.000,00;

Jumlah : Rp3.112.500,00;

(tiga juta seratus dua belas ribu lima ratus rupiah)

Halaman 52 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2022/PN Lbs